

OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN

(Studi Pada Yayasan Darul Yatama, Dusun Blotan, Kelurahan Wedomartani,
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman)



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh :

Sigit Mujaka, S.Ag.
NIM : 08913012

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2010**

OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN:

(Studi Pada Yayasan Darul Yatama, Dusun Blotan, Kelurahan Wedomartani,
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman)



Oleh :

Sigit Mujaka, S.Ag.
N I M : 08913012

Pembimbing :
Drs.H. Muzhoffar Akhwan, M.A.

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2010**



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 308/PS-MSI/Peng./X/2010

TESIS berjudul : **OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF DALAM
MENUNJANG PENDIDIKAN (Studi pada Yayasan Darul
Yatama, Dusun Blotan, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan
Ngemplak, Kabupaten Sleman)**

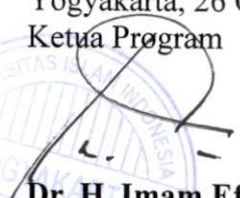
Ditulis oleh : Sigit Mujaka

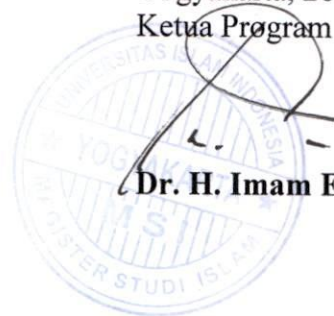
N. I. M. : 08913012

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Pendidikan Islam

Yogyakarta, 26 Oktober 2010
Ketua Program


Dr. H. Imam Effendi, MA.





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Sigit Mujaka
Tempat/tgl lahir : Sleman, 5 Juli 1970
N. I. M. : 08913012
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF DALAM
MENUNJANG PENDIDIKAN (Studi pada Yayasan Darul Yatama,
Dusun Blotan, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Sleman)**

Ketua : Dr. H. Imam Effendi, MA (.....)
Sekretaris : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Pembimbing : Drs. H. Muzhoffar Akhwan, MA (.....)
Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MEd (.....)
Penguji : Drs. H. Hujair AH Sanaky, MSI (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 2010

Pukul : 13.00–14.00 WIB

Hasil / Nilai : **84,37 / B**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 911/PS-MSI/ND/X/2010

TESIS berjudul : **OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF DALAM
MENUNJANG PENDIDIKAN** (Studi pada Yayasan Darul
Yatama, Dusun Blotan, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan
Ngemplak, Kabupaten Sleman)

Ditulis oleh : Sigit Mujaka

NIM : 08913012

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Oktober 2010
Ketua Program,

Dr. H. Imam Effendi, MA.

PERSETUJUAN

**TESIS berjudul : OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF DALAM
MENUNJANG PENDIDIKAN (Studi pada Yayasan
Darul Yatama, Blotan, Wedomartani, Ngemplak,
Sleman, D.I. Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Sigit Mujaka, S.Ag.

NIM : 08913012

Konsentrasi : Pendidikan Islam

**Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia.**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Yogyakarta, 18 Agustus 2010

Pembimbing,



Drs. H. Muzhoffar Akhwan, M.A.

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.. (Q.S. Surat Al-Baqarah: 261)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. *Almamater Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.*
2. *Kawan-kawan seangkatan dan seperjuangan kelas KUA angkatan 2008, PPs MSI UII*
3. *Keluarga tercinta (Istri dan kedua anak laki-lakiku).*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

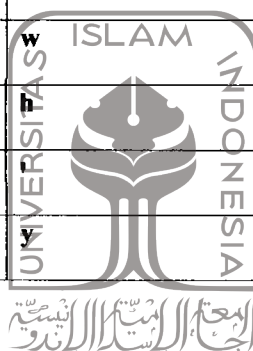
Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri

Kebudayaan RI No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik diatas)
ج	jim	j	j
ح	ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	Z (dengan titik diatas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik keatas
غ	gain	g	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ا	ha		-
ء	hamzah		apostrof
ي	yā'		-



B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أحمدية ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh:

جماعة ditulis jamā'ah

2. Bila dihidupkan ditulis t,

contoh:

كرامات الأئمة ditulis karāmatul auliya'

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dammah ditulis u.

E. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis bainakum,

2. fathah + wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata di pisahkan dengan apostrof ('), contoh:

أَنْتُمْ ditulis a'antum

مُؤَنِّتٌ ditulis mu'annas

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah, contoh:

الْقُرْآنُ ditulis al-Qur' ān

الْقِيَاسُ ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. Contoh:

السَّمَاءُ ditulis as-Samā

الشَّمْسُ ditulis asy-Syams

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata,

Contoh:

ذوى الفروض ditulis zawi al -furūd

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh:

اهل السنة ditulis ahl as- Sunnah

شيخ الإسلام ditulis Syaikh al- Islām atau Syaikhul -Islām



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ،القا نل في كتا به الكريم ، فا سنلواهل الذكرانكنتم لاتعلمون، وبه نستعين على أمورالدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين،

Alhamdulillah, puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian ini sesuai dengan target yang dicanangkan.

Penyusun menyadari bahwa penyelesaian penyusunan ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi pihak lain, oleh karena itu penyusun perlu mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum., Dekan fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Imam Efendi, MA., dan Drs H. Syarif Zubaidah, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Pasca Sarjana, Magister Studi Islam, Universitas Islam Undonesia.
4. Para Dosen Pengampu mata kuliah dilingkungan konsentrasi Pendidikan Islam PPS MSI UII, atas transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan mahasisiwa.

5. Para pegawai bagian akademik dan perpustakaan PPS MSI UIH atas bantuan dan sarananya
6. Secara khusus kepada Drs. H. Muzhoffar Akhwan, M.A. selaku pembimbing, yang dengan cermat dan sabar mengarahkan penyusunan tugas ini hingga selesai.
7. Drs. H. Muhammad Sularno, MA., selaku ketua Yayasan tempat penelitian ini dilaksanakan, atas ijin dan kesempatan waktu untuk observasi
8. Para pengurus Yayasan Darul Yatama, atas bantuannya demi melengkapi data yang penyusun butuhkan.
9. Drs. H. Sukirman, MA., Kepala KUA Kecamatan Ngemplak dan staf bagian Zawaibsos, yang memberikan ijin dan menyediakan data yang penyusun butuhkan.
10. Rumiyaatun, S.Tp. pendamping hidup, yang membantu mencari bahan referensi dan teknis penyusunan karya ini.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa, penyusunan laporan penelitian ini tidak luput dari kekurangan, oleh karenanya masukan yang berupa kritik dan saran bagi perbaikan karya ini diterima dengan senang hati. Dan semoga ada manfaatnya bagi penyusun dan juga bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Yogyakarta, 18 Agustus 2010
Penyusun



Sigit Mujaka

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Luar.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Tim Penguji Ujian Tesis.....	iv
Halaman Nota Dinas.....	v
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Pedoman Transliterasi.....	ix
Kata Pengantar.....	xiii
Daftar Isi.....	xv
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
Abstrak.....	xviii
Abstrack.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf.....	18
B. Dasar Hukum Wakaf.....	20
C. Macam-Macam Wakaf.....	25
D. Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf.....	28
E. Perkembangan Regulasi wakaf diIndonesia.....	33
F. Bentuk Pengelolaan Wakaf diIndonesia.....	49
G. Tata Cara Pendaftaran Wakaf.....	54
H. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Dalam Menunjang Pendidikan..	61

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian.....	71
B. Metode Pengumpulan Data.....	72
C. Subyek Penelitian.....	73
D. Teknik Analisis Data.....	74
E. Langkah Analisis Data.....	76

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.

A. Gambaran Umum Yayasan Darul Yatama.....	77
B. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Dalam menunjang Pendidikan...	82
C. Analisis Data.....	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA.....	104
---------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Persamaan Materi Antara PP.No.28 Tahun 1997 dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	44
2. Asumsi Kewajiban Wakaf Menurut Mustafa E. Nasution.....	64
3. Latar Belakang Profesi Pengurus Yayasan Darul Yatama.....	80
4. Statistik Guru TK Berdasar Jenis Kelamin.....	89
5. Latar Belakang Guru TK Berdasar Pendidikan.....	90
6. Perkembangan kuantaitas anak didik di TK Masyitoh.....	90



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian Dari Ketua Yayasan(Orsos) Darul Yatama.
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Yayasan (Orsos) Darul Yatama.
3. Surat Ijin Penelitian Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak.
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di KUA Kec. Ngemplak.
5. Daftar Susunan Pengurus Yayasan.
6. Foto Copy Sertifikat Tanah Wakaf.
7. Contoh Dokumen Laporan Evaluasi Program.
8. Laporan Keuangan Tahunan Bendahara Yayasan.
9. Daftar Anak Asuh Yang Tinggal di Panti.
10. Daftar Anak Asuh Yang Tidak Tinggal di Panti.
11. Foto Copy Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 2004, Tentang Wakaf.
12. Foto Copy Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang.
13. Daftar Informan.

ABSTRAK

*Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Dalam Menunjang Pendidikan,
studi pada Yayasan Darul Yatama, Blotan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman.*

Oleh : Sigit Mujaka, NIM : 08913012

Pada umumnya, ketika nazir menerima amanah untuk mengelola tanah wakaf, tidak disertai dengan dana untuk membiayai aktifitas dan perawatan harta benda wakaf tersebut. Sedangkan pada umumnya pula kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan konsumtif. Wakaf tidak dapat berkembang dengan baik, bahkan cenderung menjadi beban pekerjaan baru bagi nazir atau menjadi beban umat Islam. Kegelisahan akademik inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian sebagaimana judul diatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Model pengelolaan yang diterapkan pengurus Yayasan Darul Yatama dalam rangka mengoptimalkan harta wakaf, 2. Pengembangan sumber daya manusia (Nazir) dalam membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan akuntabilita, 3. Sistem pelaporan dan pertanggung jawaban nazir dalam mengelola harta wakaf.

Metodologi atau Langkah-langkah yang dilakukan :

Pengumpulan data, Data diseleksi agar ditemukan data yang relevan dengan fokus pembahasan, Data disusun (dikonstruksi) sesuai dengan alur pikir penyusun, Melakukan Analisis

Metode Pengumpulan Data penulis mempergunakan metode kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan tertulis atau kata lisan dari orang-orang dan perilaku dari obyek penelitian yang dapat diamati.

Untuk pengumpulan data tersebut dipergunakan beberapa teknik antara lain : Observasi, wawancara, Dokumentasi, Pengamatan terlibat.

Obyek penelitiannya adalah Yayasan Darul Yatama, Blotan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Sedangkan teknik analisisnya dengan cara Interpretasi, Trianggulasi, dan Analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang dikembangkan yayasan sudah cukup optimal dalam menunjang pendidikan. model pengelolaan berupa usaha ekonomi produktif, investasi dana abadi yang menghasilkan keuntungan dan infaq dari donatur tetap terbukti mampu dipergunakan untuk menyelenggarakan pendidikan; Formal, non formal dan informal serta mampu memberi bea siswa bagi seluruh anak asuh yayasan. Pengembangan sumber daya manusia dengan pembinaan Mental dan rohani serta membekali keterampilan dengan diklat/kursus. Sedang sistem pelaporan nazir, ditujukan kepada donatur, Wakif dan pengawas.

Kata-kata kunci : Optimalisasi, Pengelolaan, Wakaf, Pendidikan.

ABSTRACT

*Optimization of Donation Management in Supporting Education
Case Study in Yayasan Darul Yatama, Blotan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman*

By: Sigit Mujaka

Student Registration Number: 08913012

In generally, while the *naẓir* accepts the command to manage donation land, it is not followed by any fund to pay the activities and maintenance of the donation properties. Meanwhile, generally there are donation properties purposed to physical construction, e.g. mosque, prayer house, Moslem boarding house, cemetery, et cetera. Thus the existence of donation has not give wider social contribution on the ground it is only purposed to consumptive necessities. Donation can not be developed appropriately; even it tends to be the burden of new work to the *naẓir* or burden to the Moslem. The academic worry forced the author to conduct research as the title aforementioned above.

The research purposed to find out:

1. Model of management implemented by the committee of Yayasan Darul Yatama in order to optimize the donation property, 2. The development of human resource (*naẓir*) in building the reliable, professional and accountable managerial skills, 3. The reporting system and responsibility of *naẓir* in managing the donation property,

The methodology or steps conducted were:

Data collection, Data were selected to find out the relevant data to the discussion focus, The data was constructed appropriately to the author's reasoning method, Conducting analysis.

The method of data collection used by author was qualitative method, i.e. a research method resulting descriptive data by shape of written statement or verbal word from the persons and behaviors of the research object which can be observed.

To the data collection it was used some technique, comprised of:

Observation, i.e. observation and documentation to the phenomena studied in research object, Interview, by donator and head of Religious Concern Council in the shape of inquiry, as well as documentation to gain and collected the required materials, Documentation, Involved observation.

The object of research was Yayasan Darul Yatama, Blotan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Meanwhile the techniques of analysis were interpretation, triangulation, and content analysis.

The author concluded that the donation management developed by the foundation has not been optimal yet in supporting education. It is proven from the business activity of productive economy, investment of everlasting fund which creates the profit and the contribution from the donator. It is still proven as able to used for conducting either formal or non-formal education, and information as well as able to give scholarship to the whole of funds' children The development of human recourse with building up regarding mental and spiritual along with to supply skill with course of study. The reporting system and responsibility to donator and supervisor along with wakif.

Keywords: optimalization, management, donation, and education

DAFTAR INFORMAN

Untuk menunjang penyajian data dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara dengan:

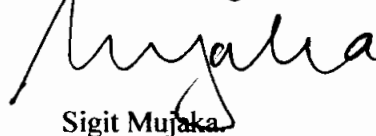
1. Drs. H.M. Sularno, MA., Ketua Organisasi Sosial Darul Yatama.
2. Drs Suharto, Sekretaris Orsos Darul Yatama.
3. Muhammad Labib, Pengasuh Panti Asuhan dan Pondok Pesantren dan penyelenggara Paket C dilingkungan Darul Yatama.
4. Yuliatun Aswanti, S.Ag., Kepala TK Masyitoh Bina Putera
5. Muhammad Afif, S.Ag. Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Qurrota A'yun.
6. Drs.H. Sukirman, MA., Kepala KUA Kecamatan Ngemplak
7. M. Sukaimi, Staf bagian Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial, KUA Ngemplak.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. N a m a : Sigit Mujaka.
2. Tempat Tanggal lahir : Sleman, 05 Juli 2010.
3. Profesi : PNS.
4. Jabatan : Penghulu.
5. Alamat Instansi : KUA Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.
6. Alamat Rumah : Ceper Wedomartani, Ngemplak, Sleman.
7. Riwayat Pendidikan : 1. SDN Krapayak Satu (1983).
2. SMP PIRI Ngabean, Ngaglik, Sleman (1986).
3. SMA N Ngaglik Sleman (1989).
4. Universitas Islam Indonesia, Fakultas Syariah,
Jurusan Peradilan Agama. (1995).
8. Riwayat Pekerjaan : 1. CPNS di KUA Kecamatan Depok (1998).
2. PNS di KUA Kecamatan Ngemplak (2000).
3. Wakil PPN di KUA Kecamatan Sleman (2002).
4. Penghulu di KUA Kecamatan Ngaglik (2003).
5. (2003-2008), Penghulu KUA Kec. Depok.
6. 2009 - Sekarang di KUA Kecamatan Ngemplak.

Sleman, 18 Agustus 2010



Sigit Mujaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah problem kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesetaraan pendidikan dan kesejahteraan akhir-akhir ini, keberadaan wakaf menjadi strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kemajuan sumber daya manusia (dimensi sosial). Karena itu pendefinisian ulang terhadap wakaf perlu dilakukan agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan umat. Penafsiran kembali ajaran wakaf terjadi karena perkembangan persoalan yang semakin kompleks. Agar relevan, maka teori wakaf perlu dilatar belakangi oleh teori perubahan sosial dan teori pembangunan.

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.¹⁾ Yang dimaksud *tahbisul asli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.

¹.Thanthowie ghanie "Tatacara Penyelesaian Sengketa Perwakafan Di Lingkungan Peradilan Agama" makalah disampaikan pada lokakarya sengketa perwakafan, diselenggarakan oleh Kanwil Depag Propinsi D.I.Y, Yogyakarta 16 Juli 2009, hal.1

Wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang telah diterima di hampir semua wilayah nusantara yang dalam istilah Belanda di sebut *Vrome stichting*.²⁾ Artinya keseluruhan konsepsi tentang wakaf sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad. Dalam term umat Islam, wakaf merupakan ibadah (Pengabdian) kepada Allah SWT, bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia, membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum.

Jalinan kehidupan kebersamaan ini dapat diciptakan dengan mewakafkan harta yang mempunyai nilai spiritual sangat tinggi dan kualitas pahala yang tiada henti. Fakta sejarah menunjukkan bahwa banyak praktik wakaf, khususnya wakaf tanah sejalan dengan penyebaran dakwah Islam dan pendidikan Islam. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam tersebut, seperti ibadah *mahdah* (murni) yakni masjid, mushalla dan lain-lain, dan ibadah 'ammah (umum) yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat seperti, dibidang pendidikan, madrasah/sekolah, Majelis ta'lim dan pondok pesantren, dan lain lain.³⁾ Akan tetapi akhir-akhir ini sejalan dengan kemajuan masyarakat, khususnya dibidang pendidikan, justru umat Islam mengalami ketertinggalan yang cukup signifikan. Para pendidik, ilmuwan, pimpinan pondok pesantren, beberapa tokoh pada umumnya belum mampu menyelenggarakan pendidikan secara mandiri, tetapi masih megharapkan bantuan pihak lain terutama pihak pemerintah.

² Depertemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Ditjend Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta : Proyek peningkatan Pemberdayaan Wakaf,2004) hal. 54.

³ *Ibid*.

Untuk mengatasi gejala yang cenderung tidak produktif dan kreatif ini seharusnya umat Islam menggalakkan kembali pentingnya perwakafan. Yang tidak kalah pentingnya lagi harus segera diadakan gerakan nasional untuk menginventarisasi harta wakaf yang belum diketahui kedudukan dan peruntukannya, dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan manfaat harta wakaf agar dapat mengurangi sikap ketergantungan dalam bidang pendidikan kepada pihak lain. Perwakafan merupakan bentuk partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional, terutama pembangunan mental spiritual dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan soleh.

Kontribusi wakaf dalam bidang pendidikan sesungguhnya mempunyai peran yang signifikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif ketika dikelola oleh nazir yang berbadan hukum dan profesional. Disamping itu wakaf sebagai sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (Islam), juga dapat untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi golongan tidak mampu, yatim piatu dan sebagainya yang sangat membutuhkan bantuan dari sumber dana seperti wakaf. Oleh karena itu wakaf sangat membutuhkan perawatan, pengelolaan, pemberdayaan, pemanfaatan dan pengembangan serta pelestarian.

Dari latar belakang diatas, disadari bahwa ada beberapa masalah yang perlu dikaji lebih mendalam yakni ;

1. Adanya pemahaman yang belum utuh para nazir terhadap maksud ajaran keabadian wakaf. Keabadian wakaf selama ini dipahami lebih

sebagai keutuhan (wujud) bendanya, dan mengesampingkan aspek kemanfaatannya. Memang prinsip umum dari wakaf itu adalah keutuhan benda, tetapi jika dikaji secara utuh dari maksud dasar disyariatkannya ajaran ini akan ditemukan pentingnya aspek keabadian manfaat yang mengalahkan pemahaman dari aspek keutuhan bendanya.

2. Sebelum pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang no 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang secara khusus mengatur tentang wakaf, yang menyebabkan kendala tersendiri dalam aspek regulasinya.
3. Manajemen pengelolaan wakaf masih tergolong tradisional, yaitu pengelolaannya masih bersifat konsumtif
4. Kualitas sumber daya manusia pengelola wakaf (nazir) seadanya tanpa memperhatikan kemampuan dan profesionalitas.
5. Di Yayasan Darul Yatama, Blotan Wedomartani Ngemplak Sleman, wakaf berupa sebidang tanah yang sudah berdiri masjid, ada bangunan lain yang menunjang kegiatan bagi nazir untuk mengembangkannya seperti, pesantren, taman kanak-kanak, TPA dan serangkaian kegiatan lain yang menunjukkan pengelolaannya sudah sesuai manajemen modern, namun bahwa sebagian besar pengurusnya bekerja sebagai PNS, Dosen, Guru, Swasta dan lainnya sehingga waktu yang di curahkan untuk kegiatan pengelolaan wakaf belum optimal.

B. Rumusan Masalah

Setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat mengenai perwakafan menuntut adanya penyelesaian. Permasalahan tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah model pengelolaan wakaf yang diterapkan Yayasan Darul Yatama dalam upayanya menunjang pendidikan ?
2. Bagaimana pengembangan Sumber Daya Manusia pada yayasan darul yatama agar mempunyai kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan akuntabilitas ?
3. Bagaimana sistim pelaporan kegiatan pengelolaan wakaf kepada pihak terkait ? (PPAIW atau Wakif)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ;

1. Model pengelolaan yang diterapkan pengurus Yayasan Darul Yatama dalam mengoptimalkan harta wakaf untuk menunjang pendidikan.
2. Pengembangan sumber daya manusia (Nazir) dalam membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan akuntabilitas.
3. Sistem evaluasi dan pertanggung jawaban nazir dalam mengelola harta wakaf.

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat ;

1. Membawa dan melakukan perubahan wawasan mengenai wakaf konvensional-tradisional ke pemahaman wakaf masa kini, sehingga

wakaf diyakini akan dapat mensejahterakan dan membahagiakan umat baik di dunia maupun di akherat.

2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu perwakafan baik harta wakaf untuk ibadah maupun wakaf produktif untuk kesejahteraan umum dan menopang pendidikan.
3. Sebagai pemicu peningkatan sumber daya manusia yang mempunyai kapabilitas standar untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf.

D Telaah Pustaka

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Keberadaan wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana, mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah.

Kenyataan menunjukkan, lembaga wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Berbagai bukti dapat ditemukan bahwa sumber-sumber wakaf tidak hanya dipergunakan pemeliharaan tempat-tempat ibadah saja, tetapi juga untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, riset, membiayai operasional pendidikan dan meringankan beban pelajar-pelajar dari segi keuangan, yaitu dengan mendirikan wakaf tanah dan rumah yang keuntungannya diberikan kepada sekolah-sekolah dan surau-surau. Sebagaimana contoh lembaga wakaf atau badan hukum yang mengelola tanah wakaf yang

diperuntukkan khusus untuk pengelolaan pendidikan tinggi, yakni Badan Wakaf Pondok Modern: Gontor Ponorogo, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang.⁴⁾

Badan wakaf tersebut memiliki tanah yang sangat luas, yang berasal dari wakaf murni, dari pemberian wakaf orang lain dan dari pembelian. Tanah wakaf yang dikelola badan tersebut ternyata pengelolaannya sangat efektif dan sangat berguna dalam bidang pengembangan pendidikan Islam pada khususnya dan pendidikan pada umumnya serta dapat membantu kepentingan umum.⁵⁾ Betapa besar peranan wakaf baik dalam lingkungan pendidikan, sosial ekonomi maupun dakwah Islam, maka banyak para sarjana yang membahas tentang wakaf. Adijani al-alabij dalam bukunya *Perwakafan Tanah Wakaf di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, mengulas tentang perwakafan tanah di Indonesia dengan melakukan penelitian lapangan guna melihat sejauh mana peraturan perwakafan itu berjalan.

Ahmad Azhar Basyir mengupas dalam bukunya *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah-Syirkah*, secara garis besar membahas tinjauan hukum Islam tentang wakaf, antara lain mengenai pengertian wakaf, dasar-dasar amalan wakaf baik dari ayat –ayat Al-Qur'an yang memerintahkan orang berbuat kebajikan dapat menjadi dasar umum amalan wakaf, maupun dari hadis Nabi riwayat Bukhori- Muslim. Keutamaan amalan wakaf amat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan.

⁴ Hasan Langgulung, *Pendidikan Dan Peradaban Islam Suatu Analisa Sosio-Psikologi*, Cet. 3 (Jakarta: PT. Maha Grafindo, 1985), hal. 40.

⁵ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Dan pengembangan wakaf*, hal. 58.

Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan. Juga menjelaskan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, kedudukan hak milik tanah wakaf, pengawasan atau perwalian harta wakaf.

Pengawasan harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif. Boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafnya kepada pihak lain baik perseorangan maupun suatu badan / organisasi. Untuk menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, negara berwenang campur tangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur seluk beluk perwakafan, termasuk pengawasannya. Dalam memperkembangkan harta wakaf di Indonesia pada umumnya harta wakaf berupa barang-barang pakai, bukan barang-barang menghasilkan, misalnya berupa masjid, rumah, sekolah dan rumah sakit.

Hanun Asrohan dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam menyoroti hubungan antara pendidikan Islam dan Wakaf dalam sistem pendidikan Islam Klasik. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam, sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Adanya sistem wakaf dalam Islam disebabkan oleh ekonomi Islam, yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan erat dengan aqidah dan syariat Islam dan adanya keseimbangan antara ekonomi dengan kemaslahatan masyarakat sehingga aktifitas ekonomi mempunyai tujuan ibadat dan demi kemaslahatan bersama.

Oleh karena itu, disaat ekonomi Islam mengalami kemajuan, umat Islam tidak segan-segan membelanjakan uangnya demi kepentingan agama dan

kesejahteraan umat Islam. Karena didorong oleh ajaran Islam yang menghargai fungsi pendidikan untuk kemajuan agama dan Negara, mereka berlomba-lomba menafkahkan harta untuk pelaksanaan pendidikan dan pada akhirnya pendidikan Islam berkembang maju. Karena pendidikan maju, maka pemikiran dalam Islam maju pula.

Menurut Syalaby, bahwa Khalifah Al-Ma'mun adalah orang yang pertama kali mengemukakan pendapat tentang pembentukan badan wakaf. Ia berpendapat bahwa kelangsungan kegiatan keilmuan tidak tergantung pada subsidi negara dan kedermawanan penguasa-penguasa, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama Negara menanggung biaya pelaksanaan pendidikan.⁶⁾ Prakarsa khalifah Al-ma'mun ini kemudian meluas kepada penggantinya dan pembesar-pembesar Negara sehingga di pandang sebagai suatu keharusan dalam mendirikan suatu lembaga ilmiah dan kebudayaan yang didanai oleh badan wakaf yang permanen.

Selanjutnya pendapat tersebut mengalami perkembangan yang luas sehingga muncul wakaf-wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menyediakan diri untuk kesibukan ilmiah. Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf umat Islam mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu.

⁶ Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, terjemahan oleh Mochtar Yahya dan Sanusi Latief (Jakarta : Bulan Bintang, 1973). Hal. 374.

Karena wakaf pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyak biaya bagi pelajar-pelajar sehingga mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan belajar yang sama, bahkan mereka khususnya yang miskin akan mendapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tidak putus-putusnya.

Karena itulah, pelajar-pelajar dan guru-guru terdorong untuk melakukan perjalanan ilmiah. Eratnya hubungan wakaf dan pendidikan Islam mempengaruhi kondisi pendidikan Islam, dan selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran Islam.

Dari berbagai telaah pembahasan diatas, secara spesifik belum sampai pada pembahasan optimalisasi wakaf dalam menunjang pendidikan. Karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang pembahasan optimalisasi wakaf dalam menunjang pendidikan, dan sebagai obyek penelitian akan difokuskan pada Yayasan Darul Yatama, Blotan, Kelurahan Wedomartanai, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menurut pendapat penulis nazirnya sudah menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengelola tanah wakaf yang diamanatkan dari pada nazir di tempat lain di sekitarnya, indikatornya bahwa di samping untuk kegiatan ibadah dan pembinaan mental di yayasan itu juga ada kegiatan ekonomi produktif, pondok pesantren, Madrasah Ibtidaiyyah, penyantunan (beasiswa) anak yatim dan kaum duafa serta taman kanak-kanak yang membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menunjang kelancaran operasionalnya.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan ini, sistematika pembahasan terdiri atas ;

BAB I : Pendahuluan. Dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori. Memaparkan tentang pengertian wakaf dan landasan hukumnya, tata cara pelaksanaan perwakafan tanah milik, macam-macam tanah wakaf, Unsur dan syarat-syarat wakaf, Perkembangan regulasi tanah wakaf di Indonesia, optimalisasi pengelolaan wakaf dalam menunjang pendidikan.

BAB III : Metodologi Penelitian, antara lain membahas tentang Pendekatan Penelitian, Subyek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, teknik Analisis dan Langkah Analisis.

BAB IV : Penyajian Data. Laporan hasil Penelitian antara lain Gambaran Umum Obyek Penelitian dan Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Dalam Menunjang Pendidikan.

BAB V : Penutup , kesimpulan dan saran saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tulisan Umi Chulsum dan Windy Novia yang diterbitkan Kashiko Surabaya tahun 2006, arti dari kata optimalisasi adalah pengoptimalan/proses menjadikan hasil paling tinggi/sempurna. Sedangkan pengelolaan artinya proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Kemudian menunjang berarti menopang/menyangga, membantu kelancaran usaha dan sebagainya dengan uang. Sedangkan pendidikan artinya proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sebelum mengkaji lebih jauh tentang optimalisasi pengelolaan terlebih dahulu paparkan landasan teori perwakafan.

Landasan teori sebagai kerangka pemikiran adalah jalan pikiran menurut kerangka yang logis untuk menangkap, menerangkan dan menunjukkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Kerangka teori yang relevan akan berfungsi sebagai penuntun dalam menjawab, memecahkan atau menerangkan masalah yang telah diidentifikasi itu, atau dalam jangka dekat dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun hipotesis.⁷

⁷ Dudung Abdurrahman, *Teknik Penyusunan proposal penelitian*, dicetak bersama Amin Abdullah dkk, *Metodologi Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hal. 182

Untuk mengkaji lebih mendalam berbagai gejala perwakafan secara kongkrit, penyusun mengemukakan kerangka teori dengan penelaahan buku-buku dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perwakafan disamping juga mengumpulkan data empiris di lapangan.

Pengumpulan data mengenai praktek perwakafan tanah difokuskan pada optimalisasi wakaf dalam menunjang pendidikan pada Yayasan Darul Yatama Blotan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Deskripsi tentang hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran umum praktek wakaf di Yayasan tersebut sebagai bahan pengetahuan dan bila mungkin sebagai komparasi dengan praktek perwakafan ditempat lain.

Variabel dan data pokok penelitian ini antara lain; Optimalisasi Pengelolaan wakaf berkaitan dengan perannya dalam menunjang pendidikan disesuaikan dengan budaya dan tradisi bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang perwakafan. Wakaf dalam Undang-undang no 41 tahun 2004 dijelaskan “ Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Dalam UU no 41 tahun 2004 ini wakaf tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik saja, namun mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam. Sebagaimana Pada pasal 16 ayat (3) disyaratkan bahwa harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai, agar benda wakaf tersebut dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai saja.

Demikian pula karena wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut, yaitu untuk memnekalkan pahala wakaf meskipun orang yang berwakaf sudah meninggal. Benda wakaf ini dapat berupa barang yang dimiliki oleh baik perorangan maupun kelompok atau badan hukum dan harus benar benar hak milik orang yang berwakaf (wakif). Dalam pembahasan ini penulis akan meneliti wakaf benda tidak bergerak/perwakafan tanah, penguasaan tanah wakaf, mengenai sertifikat kepemilikan, luasnya kemudian di rangkai dengan peruntukannya serta optimalisasi fungsi wakaf tersebut oleh nadzir sejauh mana dapat memajukan kesejahteraan umum.(spesifikasi menunjang pendidikan)

Sebagaimana dalam Undang-undang RI nomor 41 tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum lainnya menurut syariah (Pasal 1 ayat 1).

Wakaf identik dengan amal jariyah dalam makna selama benda yang diwakafkan untuk kepentingan orang banyak, maka selama itu pula pahalanya akan mengalir kepadanya. Dalam pengertian yang lebih luas amal jariyah mencakup segala perbuatan baik, mungkin dalam bentuk tenaga, pikiran, dana (uang), benda atau jasa. Jadi wakaf merupakan salah satu bentuk "amal jariyah".⁸

⁸. Tahir Azhari, *Wakaf Dan Sumber Daya Ekonomi,Suatu Pendekatan Teoritis*, (DITBINPERA Islam :1992) Hal. 4.

Salah satu konsep sumber daya ekonomi, apabila dikaitkan dengan tanah mungkin dapat dipahami, bahwa tanah merupakan "*natural recourses*", sedangkan manusia sebagai "*human recourses*" (sumber daya manusia). Dalam pengalaman sejarah, ekonomi suatu bangsa akan dapat tumbuh dan berkembang apabila kedua faktor tersebut dikelola sebaik mungkin dengan menggunakan penemuan-penemuan baru dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada hakekatnya tanah wakaf sebagai suatu lembaga sosial Islam mempunyai fungsi yang sama dan dapat di gunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya penggunaan tanah wakaf tidak hanya terbatas untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan orientasi konvensional seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, panti-panti asuhan dan lainnya, tetapi tanah wakaf dalam artian makro dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, hotel, restoran dan sebagainya. Kedudukan tanahnya tetap, sebagai tanah wakaf, tetapi hasilnya mungkin dapat dimanfaatkan secara optimal ketimbang tanah wakaf digunakan untuk sarana yang terbatas. Tentu saja umat Islam tidak perlu memanfaatkan seluruh tanah wakaf untuk kepentingan produktif saja, tetapi hal tersebut dapat dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengoptimalkan fungsi wakaf.

Dari ilustrasi di atas, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Inventarisasi atau pendataan tanah-tanah wakaf yang berisi informasi tentang lokasi tanah, luas tanah, peruntukan tanah, nazir (pengelola) tanah wakaf dan sebagainya yang relevan.

2. Penyusunan ” *planning* ” jangka pendek, menengah dan panjang. Perencanaan ini hendaknya dikaitkan dengan sejumlah program kerja dalam bidang-bidang pendidikan sosial dalam arti luas, sehingga diperoleh suatu gambaran berapa dana yang diperlukan untuk setiap program itu dan berapa dana yang mungkin akan dihasilkan melalui pemanfaatan atau pendayagunaan tanah-tanah wakaf secara produktif.
3. Dengan memperhatikan potensi-potensi tanah wakaf, maka dapat ditentukan prioritas penggunaannya, apakah lebih bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan sosial, atau untuk dikelola secara ekonomi, sehingga tanah wakaf akan memberi nilai tambah bagi lembaga wakaf itu sendiri. Mungkin dapat ditempuh strategi campuran, yaitu sebagian tanah wakaf itu dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan sosial, sebagian tanah yang lain digunakan untuk pengembangan wakaf itu dalam arti optimalisasi tujuan wakaf itu sendiri, dengan kata lain mengelola tanah-tanah wakaf secara produktif. Kombinasi antara tanah wakaf yang digunakan secara langsung dan tanah wakaf yang dikelola untuk tujuan-tujuan produktif sangat ideal dan cara ini hampir dipergunakan oleh pondok pesantren disebagian besar pulau jawa. Melalui cara ini, lembaga-lembaga pendidikan Islam dapat berswasembada dan dapat bertahan.
4. Prinsip-prinsip manajemen kontemporer yang sesuai dengan syariat Islam perlu diterapkan dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, dalam arti dikelola dengan manajemen yang profesional dan bukan hanya bersifat

”nyambi”. Karenanya kajian perbandingan tentang wakaf di negara-negara lain perlu dilakukan.

Korelasi optimalisasi pengelolaan wakaf kaitannya dalam menunjang pendidikan yakni harta wakaf yang dikelola secara optimal (profesional) terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pendidikan, baik pendidikan formal, non formal maupun pendidikan informal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat, pendidikan ini berlangsung di sekolah. Sedangkan pendidikan non formal yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara tertentu tertentu dan sadar tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang diperoleh oleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, masyarakat keluarga, organisasi.⁹

Pendidikan dalam konteks manajemen pendidikan, sebagai lembaga yang bergerak dalam proses pembinaan, proses transformasi ilmu pengetahuan, dari para pendidik kepada anak didik atau disebut sebagai proses belajar mengajar. Membahas manajemen pendidikan, terlebih dahulu perlu dinyatakan bahwa pendidikan yang dimaksud adalah lembaga atau organisasi yang bergerak dibidang pendidikan. Organisasi adalah wadah yang didalamnya terdapat semua unsur manajemen.

⁹ Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati *Ilmu pendidikan* Jakarta 2001 cet. Kedua (PT Rineka Cipta) hal. 97.

A. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata arab *waqafa* yang berarti berhenti, berdiri atau menahan.¹⁰ Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam diri di Arofah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika menunaikan ibadah haji.¹¹ Menurut istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.¹²

Secara harfiah, wakaf bermakna "pembatasan" atau "larangan". Sehingga kata *Waqf* (Jama' : *Auqāf*) digunakan dalam Islam untuk maksud "pemilikan dan pemeliharaan" harta benda tertentu, kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan dalam ikrar tersebut disampaikan oleh wakif.¹³

Abu Bakr Jabir Aljazairi mengartikan wakaf sebagai penahanan harta, sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, dijual, atau dihibahkan, dan hasilnya

¹⁰ A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* : Arab-Indonesia terlengkap, edisi kedua (Surabaya :Pustaka Prograssif, 1997), Hal. 1576

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, Cet.1, (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 18

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Cet.Kedua, (Bandung:Almaarif, 1987) hal. 2

¹³ John L. Esposito, *Ensiklopedi oxford Dunia Islam Modern Jilid 6* , cet. I, (Bandung Mizan, 2001), hal. 145

didermakan kepada penerima wakaf.¹⁴

Al-Minawi mendefinisikan wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok-pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁵

Sementara dalam UU RI no 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut ketentuan syariah.¹⁶

Dari beberapa definisi diatas, mengindikasikan bahwa, sifat abadi wakaf atau dengan ungkapan lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengonsumsi harta benda itu sendiri. Oleh karenanya wakaf identik dengan tanah, kuburan, masjid, langgar, madrasah, meskipun adapula wakaf buku-buku, mesin pertanian, binatang ternak, saham dan aset, serta uang tunai (wakaf tunai / cash waqf). Dengan demikian, secara garis besar wakaf dapat dibagi dalam dua kategori, pertama; *direct wakaf* dimana aset yang ditahan / diwakafkan dapat menghasilkan manfaat / jasa yang

¹⁴ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim) Cet. VII*, (Jakarta; PT Darul Falah, 2004), hal. 565.

¹⁵ Mundir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hal. 46

¹⁶ UU RI no 41 Tahun 2004, tentang Wakaf Bab I Pasal 1. definisi diatas hampir sama dengan peraturan terdahulu (KHI) buku III hukum perwakafan Bab I pasal 215

kemudian dapat digunakan oleh orang banyak (*beneficiaries*) seperti rumah ibadah, sekolah dan sebagainya. Kedua, adalah wakaf investasi (aset yang diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf aset ini dikembangkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, madrasah, balai pengobatan (rumah sakit) maupun pusat kegiatan umat Islam lainnya.¹⁷

B. Dasar Hukum Wakaf

Kendatipun wakaf tidak dengan tegas disebutkan didalam Al-Qur'an, namun beberapa ayat Al-Qur'an yang memberi petunjuk yang dapat dijadikan rujukan/ pedoman sebagai sumber hukum perwakafan.

Ayat-ayat tersebut adalah :

1. Dalam Q.S. Surat Al Haj (22) ayat 77

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَرْكَعُوا وَاَسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu beruntung.¹⁸

2. Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 261 disebutkan,

¹⁷ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan kesejahteraan umat*, (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2007), hal. 30.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya:Mekar, 2004), hal. 474.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
 سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٩١﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁹

3. Kemudian dalam surat Ali Imran (3) ayat 92 disebutkan :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.²⁰

Disamping ayat-ayat Al-Qur'an diatas, terdapat pula beberapa hadist yang dijadikan dasar perwakafan. Menurut Djatmika sebagaimana dikutip Imam Suhadi.²¹ ada enam hadits yang tidak berulang yaitu ;

¹⁹ Ibid hal. 55

²⁰ Ibid hal. 77

²¹ Imam Suhadi, *wakaf untuk kesejahteraan umat*, (Yogyakarta : PT. Dama Bhakti Primayasa, 2002), hal. 1-2

1. Hadits Riwayat al-jamaah dari Ibnu Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَصَبْتُ
أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ مَا لَا قَطْ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ
حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُؤْتَى هَبَ وَلَا
تُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَتَوَى الْقُرْبَى وَالرَّقَابَ، وَالضَّيْفَ وَابْنَ السَّبِيلِ: لَا جُنَاحَ
عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ
مُتَأَثِّلٍ مَا لَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ

Artinya Dan dari Ibnu Umar, bahwa umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah khaibar, lalu ia bertanya : ” Ya Rasulullah! Aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku?” maka Nabi menjawab,” Jika engkau suka tahanlah pangkalnya, dan sedekahkan hasilnya”. Lalu umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang-orang yang keputusan bekal dalam perjalanan (Ibnu sabil) ; dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dan dalam satu riwayat dikatakan: dengan syarat jangan dikuasai pokoknya. (HR Jamaah).

2. Menurut hadis riwayat An-Nasai dan At-Turmuzi dari Usman :

عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعَذَّبُ
غَيْرَ بئرِ رُومَةَ فَقَالَ: مَنْ يَسْتَرِي بئرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ فِيهَا دَلْوَةً مَعَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ
بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاسْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي رواه النسائي والترمذي

Artinya dari Usman, bahwa nabi SAW pernah datang ke Madinah, sedangkan di Madinah ketika itu tidak ada air tawar kecuali sumur rumah, lalu ia bersabda ” siapakah yang mau membeli sumur rumah lalu ia memasukkan timbanya kedalam sumur itu bersama timba-timba kaum muslimin lainnya yang dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari tulang punggung hartaku (Nasai dan Turmuzi mengatakan hadis ini hasan)

3. Menurut hadis Ahmad dan Bukhori dari Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ احْتَسَبَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّ سَبْعَةَ وَرَوْتَهُ وَبَوَّلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتٌ رواه احمد والبخارى

Artinya Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda ”barang siapa menahan kuda untuk fisabilillah dengan iman dan ihtisab (mengharap pahala) maka tubuh kuda, tahinya dan kencingnya menjadi timbangan kebbaikannya”.

4. Menurut hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِرَوْجِهَا :
اجْعِنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا عِنْدِي مَا احْجُكَ عَلَيْهِ قَالَتْ: اجْعِنِي
عَلَى جَمَلِكَ فَلَا ن قَالَ : ذَلِكَ حَبِيبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُثِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ : أَمَا إِنَّكَ لَوْ احْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رواه ابو داود

Artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rasulullah SAW berkehendak melakukan ibadah haji, seorang isteri berkata kepada suaminya, "hajikan saya bersama Rasulullah dan si suami menjawab, aku tidak punya sesuatu untuk menghajikanmu. Si isteri berkata hajikan saya dengan untamu "sifulan". Suami menjawab, itu adalah penahan harta untuk jalan Allah". Ia (suami) datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ' Adapun engkau jika kau hajikan dia dengan untamu itu adalah untuk sabilillah."

5. Menurut muttafaq 'alaih dari anas

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُتَفَقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ } وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ زَيْنَ حَاءٍ وَأَنَّهَا صَدَقَهُ اللَّهُ أَرْجُو بِرَّهَا وَتُخْرِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ بَخٍ بَخٍ ذَلِكَ مَا لَمْ رَأَ بَخٍ مَرَّ ثَيْنٍ وَقَدْ سَمِعْتُ أَرَى أَنْ تُجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَيَبْنَى عَمَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

artinya Dari Anas bahwa Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, Allah berfirman Lan tanālul birra hattā tunfiqū mim mā tuhibbūn, yang artinya tidak termasuk orang yang baik sehingga membelanjakan bendanya yang di cintainya, dan hartaku yang ku cintai adalah tanah di Bairuha, dan sesungguhnya ia kami jadikan sedekah yang aku harapkan kebbaikannya dan simpanan pahala disisi Allah, maka tolong letakkanlah ya Rasulullah sekiranya diperlihatkan untuk kau jadikan tanah itu pada keluarga," Abu Talhah berkata " aku kerjakan ya Rasulullah " maka Abu Talhah membagi-bagikannya kepada kerabatnya dan kepada anak-anak pamannya.

6. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas sebagaimana dikutip Farid Wadjdy dan Mursyid 2007 : 36 tentang kisah pembuatan (pembinaan) masjid, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "beri dinding-dindingmu!" Mereka menjawab, "Kami tidak minta harganya, melainkan kepada Allah 'azza wajalla".

Dari keenam hadis diatas, jumhur ulama mengatakan bahwa wakaf hukumnya sunah. Akan tetapi ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf hukumnya mubah (jaiz) karena wakaf orang kafirpun hukumnya sah. Namun mereka juga menetapkan bahwa suatu ketika hukum wakaf menjadi wajib manakala wakaf itu menjadi obyek nazar.²²

C Macam-Macam Wakaf

Apabila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam.²³

1. **Wakaf Ahli** yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga wakaf *Zurri*.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaat wakaf adalah juga wakaf *'alal aulad* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

²² Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf*, hal. 36

²³ Tim Peningkatan Zakat dan Wakaf Depag RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), hal. 14

mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini kadang disebut juga wakaf 'alal aulad yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya, (lihat dasar hukum diatas).

Dari satu segi, wakaf ahli (Zurri) ini bagus sekali, karena wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari siaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf itu. Namun pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti : bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf itu)? Atau sebaliknya bagaimana bila anak cucu wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang biak sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian harta wakaf tersebut? Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap dapat dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian untuk fakir miskin. Sehingga bila suatu saat kelak penerima wakaf dari kerabat sudah tidak ada lagi (punah) dapat langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf itu ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagian secara adil dan merata.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Dibeberapa negara seperti Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. Untuk itu dalam pandang Ahmad Azhar Basyir, MA bahwa keberadaan jenis wakaf ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

2. **Wakaf Khairi** yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (Kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit panti asuhan anak yatim, makam dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab yang memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut dapat berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lainnya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih manfaat dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga wakif

juga dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut seperti wakaf masjid, maka boleh saja wakif beribadah disana, atau wakaf sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan sahabat Usman bin Affan.

Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT, dan bila dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

D. Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf

1. Unsur Wakaf

Wakaf mempunyai empat unsur, yaitu :

- a. Orang yang berwakaf (Wakif)
- b. Benda Yang diwakafkan (Maukuf)
- c. Penerima Wakaf (Maukuf 'alaih)
- d. Pernyataan Wakaf (Sigat)

Keterangan :

- a. Orang yang berwakaf disyaratkan cakap dalam melakukan tindakan *tabarru'* (mendermakan harta benda). Artinya, ia sehat akalnya (tidak gila), dalam keadaan sadar, tidak terpaksa dan telah mencapai umur baligh. Orang yang berwakaf adalah benar-benar orang yang

memiliki harta yang di wakafkan.²⁴ Wakif berhak berbuat kebaikan walaupun ia bukan seorang muslim.²⁵ Dalam kaitan ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah muslim. Oleh sebab itu, orang non muslim pun dapat melakukan wakaf, sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.²⁶

b. Benda yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat, sebagaimana berikut ini :

- 1). Kekal zatnya, berarti benda itu tidak habis atau rusak ketika diambil manfaatnya
- 2). Kepunyaan orang yang berwakaf, walaupun *Musya'* (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan yang lain)²⁷

Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum (*Al-Masya'*) dan benda wakaf itu dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk kemaslahatan yang lebih besar.²⁸

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Keempat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 493.

²⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet kedelapanbelas, (Jakarta: Attahiriyyah, 1981), hal. 325.

²⁷ *Ibid.* hal. 325.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum.*, hal. 494.

²⁸ *Ibid.* hal. 495.

- 4) Barang atau benda yang dapat diperjual belikan dan buakan barang tanggungan (borg).²⁹
- 5) Harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan sitaan, dan sengketa.³⁰

c. Penerima wakaf

- 1) Seharusnya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya, kepada orang tertentu, atau diwakafkannya untuk kepentingan umum. Berwakaf untuk kepentingan umum lebih utama³¹ seperti untuk rumah sakit, masjid, lembaga pendidikan, panti asuhan dan kepentingan kemaslahatan lainnya
- 2) Tujuan wakaf tidak dapat digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung dan yang memungkinkan diperuntukkan untuk tujuan maksiat.³²

d. Pernyataan wakaf

Sighat atau ikrar adalah pernyataan kehendak wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan.

³⁰ Inpres, No. 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam* pasal 217 ayat (3)

³¹ Sayyid sabiq *Fiqih Sunnah 12*, alih bahasa Kamaluddin, A. Marzuki, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hal.163.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum.*, hal. 496.

Kalau penerima wakaf adalah pihak tertentu hendaklah ada qabul (jawaban penerimaan), sedangkan kalau wakaf itu untuk tujuan umum, tidak disyaratkan qabul.³³

Dalam pasal 218 KHI di nyatakan :

- 1) Pihak yang mewakafkan harus menyatakan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- 2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama.

2. Syarat-syarat wakaf.

Untuk sahnya amalan wakaf, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab amalan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.³⁴ Maka apabila seorang mewakafkan tanah untuk kepentingan madrasah misalnya dengan dibatasi waktunya, wakaf itu dipandang tidak sah.

³³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih*, hal.325

³⁴ *Ibid*, hal. 326

Namun demikian ulama fiqih sepakat untuk menerima wakaf sementara sebagai bagian dari wakaf Islam, tanpa harus menyebutkan sebagai wakaf sementara, akan tetapi memasukkan kedalam wakaf abadi.³⁵

Yang termasuk jenis wakaf ini adalah wakaf yang berdasarkan tabiat bendanya yang tidak kekal, namun dapat rusak pada suatu saat nanti, seperti wakaf bangunan, pohon, buku, dan binatang. Sedang wakaf abadi adalah wakaf yang tidak rusak dan tidak berakhir berdasar tabiat bendanya. Sebenarnya wakaf abadi selamanya tidak pernah mungkin ada pada wakaf benda bergerak dan bangunan, karena suatu perkara yang berkenaan dengan hajat bangsa dan umat secara keseluruhan, maka tidak dapat dibatasi waktu, misalnya bangunan sekolah hingga tidak dapat digunakan, buku yang daya tahannya sebentar apabila tidak dijaga atau dipelihara dengan baik.³⁶

- b. Tujuan wakaf harus jelas. Dengan demikian seseorang yang mewakafkan tanah, tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, dipandang tidak sah. Meskipun demikian bila wakaif menyerahkan wakafnya itu kepada suatu badan hukum, maka hukum itu dapat dipandang sebagai wakaf, penggunaan harta wakaf yang diserahkan kepadanya menjadi wewenangnya pula untuk menentukannya.³⁷

³⁵ Mundzir Qohaf, *Manajemen*, hal.102.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum*, hal. 12.

Dalam KHI pasal 217 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dapat mewakafkan benda miliknya adalah; badan-badan hukum Indonesia dan orang yang telah dewasa, sehat akal nya yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri.

- c. Wakaf Harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh wakif, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa dimasa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf akan berakibat lepaslah hak milik seketika setelah wakif mengikrarkan wakaf. Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru terlaksana setelah wakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai harta yang diwakafkan tidak boleh melebihi sepertiga sebagian jumlah maksimal yang boleh diwakafkan.³⁸

E Perkembangan Regulasi Wakaf di Indonesia

Pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia pada mulanya masih sangat sederhana, tidak disertai administrasi, cukup dilakukan dengan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada nazir.³⁹

Karena tidak di administrasikan dengan baik, maka dikemudian hari (hingga sekarang) terdapat tanah-tanah wakaf yang memunculkan permasalahan seperti bentuknya yang hilang atau diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sengketa melalui pengadilan dan lain-lain..

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Imam Suhadi, *Wakaf*, hal. 4.

Bahkan pada periode 1500 -1600 dikantor wilayah Depag propinsi Jawa Timur atau selama abad XVI tercatat hanya 6 (enam) tempat wakaf yaitu tanah seluas 20.615 m².⁴⁰ Kemudian pada pertengahan kedua abad XVII terdapat 61 wakaf dengan luas 94.071 m² yang terdiri dari 57 wakaf tanah kering dan 4 tempat wakaf sawah⁴¹ dan seiring perkembangan dan pemahaman agama yang makin hari makin paripurna, pada pertengahan abad XIX tercatat 79 wakaf yang terdiri dari 78 wakaf tanah kering dan 1 tempat wakaf sawah. Selanjutnya pada pertengahan kedua abad tersebut tercatat 224 buah wakaf tersiri dari 219 wakaf tanah kering dan 5 tempat wakaf sawah⁴²

Perkembangan menggembarakan terlihat pada tahun 1905, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Tanah wakaf mulai diatur dengan Sirculair Van Degonvernement Secretaris (surat edaran yang dikeluarkan oleh sekretaris gubernemen) 31 Januari 1905 No. 435 (Bijblad 1905 no 6196 tentang Toezicht Opden Bouw Van Mohammadeaanche) yang isinya memerintahkan kepada para Bupati agar membuat daftar rumah ibadat Islam yang dibangun diatas tanah wakaf, agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum seperti untuk pembuatan jalan dan pembuatan pasar⁴³

⁴⁰ Abdul Ghofar, dalam Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Kumpulan Hasil Seminar perwakafan*, (Jakarta:Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat Wakaf. 2004), hal 43

⁴¹ *Ibid* hal. 54.

⁴² *Ibid*.

⁴³ Imam Suhadi, *Wakaf*, hal. 4.

Dalam selang waktu 26 tahun (1931) dikeluarkan surat edaran Sekretaris Gobernemen tertanggal 4 Juni 1931 no 1961 (Bijblad 1931 No. 12573) tentang perlunya meminta ijin secara resmi kepada bupati terhadap orang-orang yang ingin berwakaf, dan kemudian Bupati menilai permintaan ijin tersebut dari sudut maksud perwakafannya dan tempat harta yang diwakafkan itu⁴⁴

Bijblad ini menumbukan polemik dan reaksi yang sangat keras dari umat Islam. Buntutnya lahir bijblad no 13390 tahun 1934 yang sifatnya mempertegas bijblad-bijblad sebelumnya ditambah dengan pengaturan tentang penyelesaian persengketaan tentang penyelenggaraan sholat jum'at. Bijblad ini tidak menentukan secara tegas melainkan hanya menyerahkan kekurangan ini kepada Bupati, dengan catatan apabila para pihak yang bersangkutan memintanya.⁴⁵ Sebagai apresiasi, "terlepas dari berbagai maksud dan tujuan" Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1935 mengeluarkan edaran baru tentang perwakafan yaitu Bijblad 1935 no 13480. Lahirnya Bijblad ini sebenarnya hanya mempertegas ketentuan-ketentuan tentang wakaf yang telah diatur pada bijblad 1934 No 13390 ditambah keterangan tentang maksud pendaftaran, yaitu agar Bupati mendapatkan kesempatan melihat dan meneliti dalam daftar yang tersedia apakah ada pelanggaran terhadap peraturan umum atau peraturan setempat dalam pelaksanaan wakaf.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Tim Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Kumpulan.*, hal. 15.

⁴⁶ *Ibid.*

Dari beberapa surat edaran yang pernah dikeluarkan oleh sekretaris Gubernemen diatas, terlihat bahwa wakaf yang telah ada hanya untuk keperluan administratif semata, atau dengan kata lain bahwa latar belakang lahirnya bijblad hanyalah untuk mengadministrasikan tanah-tanah wakaf agar tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah masa itu. Apalagi lahirnya bijblad hanya dari rumusan orang-orang yang tidak memiliki ikatan emosional dengan umat Islam. Padahal disunnahkannya wakaf bukan untuk kepentingan administrasi semata, melainkan bagaimana instrumen wakaf dapat mengangkat harkat dan martabat umat Islam.⁴⁷

Pada masa kemerdekaan, masalah wakaf mulai mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Nasional, terutama melalui Departemen Agama. Walaupun sebenarnya undang-undang tentang perwakafan tanah lahir setelah 15 tahun merdeka, namun sebelum lahirnya undang-undang tentang perwakafan tanah, pemerintah melalui Departemen Agama melahirkan beberapa petunjuk tentang pelaksanaan wakaf, antara lain :

1. Petunjuk tentang wakaf tanah tanggal 22 Desember 1953
2. Petunjuk tentang wakaf yang bukan milik kemasjidan merupakan tugas bagian D (ibadah sosial) Jawatan Urusan Agama berdasarkan surat edaran tanggal 08 Oktober 1956 No. 3/D/1956
3. Petunjuk tentang prosedur perwakafan tanah berdasarkan surat edaran Jawatan Urusan Agama No. 5/1956.⁴⁸

⁴⁷ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf.*, hal 41.

⁴⁸ Abdul Ghofar, *Kumpulan* hal. 46.

Petunjuk dan surat edaran tentang wakaf baik produk kolonial maupun yang diterbitkan Pemerintah Indonesia sendiri, ternyata masih banyak terdapat kelemahan disana-sini, terutama belum memberikan kepastian hukum bagi tanah-tanah wakaf. Untuk menertibkan semua itu perlu pembaruan hukum agraria, maka kemudian pada tahun 1960 lahirlah undang-undang No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, Lembaran Negara No. 104 tahun 1960 yang belakangan dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Dalam UUPA, masalah wakaf dapat kita temui pada pasal 5, 14 dan 49, yang membuat rumusan sebagai berikut ;

1. Pasal 5 menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara...segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dilihat dalam rumusan ini, teranglah bahwa hukum adat yang menjadi dasar hukum agraria Indonesia, yaitu hukum asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan Republik Indonesia yang disana sini mengandung unsur agama yang telah diadopsi dalam lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf.

2. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk keperluan negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan pada pasal dan ayat ini terkandung makna adanya amar kepada pemerintah untuk membuat skala prioritas, penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa dalam bentuk peraturan yang dibuat pemerintah, termasuk pengaturan tentang penggunaan tanah untuk keperluan peribadatan dan kepentingan suci lainnya.

2. Pasal 49 menyatakan bahwa

- a) Hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial. Sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial
- b) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud pada pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- c) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.⁴⁹ Pasal ini memberikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Kemudian sebagai realisasi ketentuan pasal 49 ayat (3) diatas dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah N0 28 tahun 1977 pada tanggal 17 Mei 1977.

⁴⁹ UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Pasal 5,14 dan 4

Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 yang selanjutnya di sebut PP No. 28 tahun 1977 terdiri atas tujuh bab, delapanbelas pasal, meliputi pengertian tentang wakaf, syarat-syarat sahnya wakaf, fungsi wakaf, tatacara mewakafkan dan pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Dikeluarkannya Peraturan ini sebenarnya bertujuan untuk menjadikan tanah wakaf suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁵⁰ Tujuan ini sebenarnya berdasarkan kenyataan bahwa keadaan perwakafan tanah tidak atau belum diketahui jumlahnya, bentuknya, penggunaannya dan pengelolaannya disebabkan tidak adanya ketentuan administrasi yang mengatur tentang itu. PP No. 28 tahun 1977 ini merupakan hal yang urgen, terutama untuk kepentingan seperti tersebut diatas, dan untuk memberi ketetapan hukum dan kejelasan hukum tentang tanah perwakafan sesuai pasal 49 ayat (3) UUPA.⁵¹ Dengan demikian, hadirnya PP No 28 tahun 1977, berbagai penyimpangan dan sengketa wakaf diharapkan dapat diminimalisir. Untuk itu, upaya yang telah dilakukan Departemen Agama untuk mengurangi penyimpangan dan sengketa wakaf pasca lahirnya UU No 28 tahun 1977, adalah dengan melakukan langkah-langkah, yaitu:

⁵⁰ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf*, hal. 47.

⁵¹ Tim Peningkatan Zakat dan Wakaf Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), hal. 16.

1. Mendata seluruh tanah wakaf hak milik diseluruh wilayah tanah air. Pada pendataan tanah wakaf hak milik ini sebagai langkah untuk memastikan jumlah wakaf tanah di Indonesia untuk kemudian dijadikan tolok ukur pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan wakaf.
2. Memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi dan memberikan bantuan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah⁵²

Dalam usahanya membackup pasal 49 ayat(3) UUPA dan PP No 28 tahun 1977, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama menerbitkan beberapa Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain yang berkaitan dengan persoalan perwakafan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.
2. Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun 1992 tentang biaya pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Nasional.
4. Keputusan Menteri Agama No 73 Tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat /memberhentikan setiap kepala KUA kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
5. Keputusan Menteri Agama No 326 tahun 1989 tentang pembentukan tim koordinasi penerbitan tanah wakaf seluruh Indonesia tingkat pusat.

⁵² *Ibid.*

5. Keputusan Menteri Agama No 326 tahun 1989 tentang pembentukan tim koordinasi penerbitan tanah wakaf seluruh Indonesia tingkat pusat.
6. Keputusan Menteri Agama No 126 tahun 1990 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Mneteri Agama No 326 tahun 1989 tentang susunan personalia tim Koordinasi penertiban tanah wakaf seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
7. Keputusan Menteri Agama N0 196 tahun 1991 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama No 126 tahun 1990 tentang personalia tim koordinasi penerbitan tanah wakaf seluruh Indonesia tingkat pusat.
8. Intruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 1978 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
9. Intruksi Menteri Agama No 3 Tahun 1978 tentang petunjuk pelaksanaan keputusan Menteri Agama No 73 tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
10. Intruksi Menteri Agama no 3 Tahun 1978 tentang bimbingan dan pembinaan Kepala Badan Hukum keagamaan sebagai Nadzir dan Badan Hukum keagamaan yang memiliki tanah.
11. Intruksi Menteri Agama No 15 tahun 1989 tentang pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan pensertifikatan Tanah Wakaf.
12. Intruksi bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 4 tahun 1990, No 24 tahun 1990 tentang sertifikasi tanah wakaf.

13. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No 15 tahun 1990 tentang penyempurnaan formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah milik.
14. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/Ed/1981 tentang pendaftaran perwakafan tanah milik.
15. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/Ed/1981 tentang petunjuk pengisian nomor pada formulir perwakafan tanah milik.
16. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No D II/1/KU.03.2/363/1986 tentang Bea Materai, Akta Nikah, Akta Ikrar Wakaf dan sebagainya.
17. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No DII/5/HK/007/901/1989 tentang petunjuk perubahan status/tukar menukar tanah wakaf.
18. Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No D/ED/BA.03.2/01/1990 tentang petunjuk teknis Intruksi Menteri Agama No 15 tahun 1989 tentang pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan pensertifikatan tanah wakaf.
19. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No DII/5/HK/004/2981/1990 perihal pejabat yang menandatangani keputusan tentang Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya
20. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No D/Ed/Ku.03.1/03/1990 tentang penempatan materai tempel pada blangko wakaf dengan lampiran rekaman surat Dirjen Pajak No. 5-165/Pj.5.3/1990 perihal bea materai, Akta Nikah, Akta Ikrar Wakaf dan sebagainya.

Pada tanggal 10 Juni 1991 di terbitkan Intruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Sebagai pedoman bagi para hakim-hakim peradilan agama dan bagi para pencari keadilan dalam perkawinan dan kewarisan disamping mengatur tentang hukum perwakafan. Hadirnya KHI sebenarnya telah melalui lokakarya Alim Ulama Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 yang pada intinya menerima dengan baik tiga rancangan buku KHI, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Hukum perwakafan.⁵³ Dilihat dari tujuan pembentukannya, KHI diarahkan kepada Unifikasi Mazhab dalam hukum Islam di Indonesia, Bahkan KHI merupakan satu bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum dalam pembangun hukum Nasional di Indonesia.⁵⁴

Namun bila ditelaah lebih mendalam, ketentuan wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, materinya hampir sama dengan ketentuan wakaf yang terdapat dalam PP No. 28 tahun 1977. Berikut tentang ketentuan wakaf yang di maksud ;

⁵³ *Lihat Inpres, No. 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.*

⁵⁴ Thahir Azhary, *Wakaf*, hal. 17

Persamaan materi antara PP.No.28 tahun 1977 dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

PP NO 28 TAHUN 1977	KOMPILASI HUKUM ISLAM
Pengertian wakaf, wakif, ikrar dan nazir (pasal 1)	Pengertian wakaf, wakif, ikrar benda wakaf, nazir dan PPAIW
Fungsi-fungsi wakaf(pasal 2)	Fungsi-fungsi wakaf (pasal 216)
Kwajiban dan hak nazir (Pasal 7-8)	Perihal nazir (pasal 220-222)
Tata cara wakaf (pasal 9)	Tata cara wakaf (pasal 223)
Tata cara pendaftaran wakaf tanah (pasal 10)	Tata cara pendaftaran benda wakaf (pasal224)
Perubahan peruntukan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan tanah wakaf (pasal 11-13)	Perubahan benda wakaf, penyelesaian dan perselisihan benda wakaf, (pasal 225,226)
Ketentuan pidana pasal (14-15)	Pengawasan (pasal 227)
Ketentuan peralihan (pasal 16-17)	Ketentuan peralihan (pasal 228)
Ketentuan penutup (pasal 18)	Ketentuan penutup (pasal 229)

Kehadiran KHI merupakan pengembangan terhadap PP No 28 tahun 1977, sehingga ada beberapa hal baru dalam KHI yang belum di atur dalam PP 28 tahun 1977, antara lain bahwa obyek wakaf tidak hanya terbatas berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam PP 28/1977 akan tetapi lebih luas dari itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 215,poin(1); wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan hukum lainnya sesuai ajaran Islam, dan pada

poin (4) benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran agama Islam.

Disamping itu KHI juga mengatur tentang pembatasan jumlah nadzir, sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala KUA Kecamatan atas saran Majelis Ulama Indonesia Kecamatan dan Camat Setempat. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan tugas nadzir, kedudukan dan peranan yang lebih luas kepada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan dan Camat setempat.

Meskipun dalam Inpres No.1 tahun 1991 telah diadakan pengembangan mengenai obyek wakaf yang tidak hanya berupa tanah milik, namun dirasakan masih terdapat beberapa kekurangan, misalnya belum merinci benda apa saja yang dapat diwakafkan dan berapa banyak benda miliknya yang boleh diwakafkan, begitu pula dengan hak dan kewajiban nadzir.⁵⁵ Terlepas dari adanya kelebihan dan kekurangan PP No 28 tahun 1977, maupun Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres No. 1 tahun 1991, yang sudah pernah dijadikan pedoman pengelolaan wakaf, merupakan usaha awal pembaruan hukum nasional dibidang perwakafan, dan berawal dari peraturan-peraturan tersebut merupakan embrio lahirnya undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

⁵⁵ Tulus dalam Tim Peningkatan Zakat dan Wakaf Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hal 217.

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, lahir pada awalnya berdasarkan atas bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh Prof. M.A. Mannan (ekonom berkebangsaan Banglades) dimana wakaf tunai sebagai instrumen finansial (Financial Instrument), keuangan dan perbankan sosial (Social Finance And Voluntary Sector Banking).⁵⁶ Wacana tentang wakaf tunai ini kemudian membuahkan inisiatif dari Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI dan kemudian mengirim surat bernomor Dt.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 kepada Majelis Ulama Indonesia mengenai permohonan Fatwa tentang wakaf uang. Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang ditanda tangani oleh ketua komisi fatwa KH. Ma'ruf Amin dan sekretaris komisi Drs Hasanuddin M.Ag dengan isi fatwa antara lain : wakaf uang hukumnya *Jawaz* (boleh).⁵⁷

Pasca lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang, pengembangan wakaf semakin mendapat legitimasi, paling tidak pada tataran landasan hukum keagamaan, bahkan dalam tataran lingkaran birokrasi pemerintahan, Direktorat pengembangan zakat dan wakaf Depag RI kemudian mengusulkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

⁵⁶ Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Proses Lahirnya UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hal. 1.

⁵⁷ Keputusan Fatwa komisi fatwa MUI tentang wakaf uang.

Ide pembentukan BWI diusulkan oleh Menteri Agama RI secara langsung kepada Presiden RI, Megawati Sukarno Putri melalui surat No. MA/320/2002 tertanggal 5 September 2002.⁵⁸ Usul pembentukan BWI oleh Menteri Agama kepada Presiden ini berbuah usulan dari Sekretariat Negara agar Depag RI memprakarsai untuk menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang wakaf dan tepat tanggal 27 Oktober 2004, atau seminggu setelah Presiden Susilo Bambang Yudoyono dilantik oleh MPR, RUU tentang wakaf diundangkan menjadi UU RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan dicatat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159.

Apabila dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada sebelumnya, dalam UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf terdapat beberapa hal baru sebagai pengembangan peraturan perundangan pendahulunya. Beberapa diantaranya adalah mengenai masalah nazir,⁵⁹ harta benda yang diwakafkan (*Maukuf Bih*),⁶⁰ dan peruntukan harta wakaf *Maukuf 'alaih*, serta adanya tuntutan untuk sesegera untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia.⁶¹

Hadirnya undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, merupakan undang-undang yang dinanti-nantikan oleh segenap bangsa Indonesia terutama yang memeluk agama Islam.

⁵⁸ Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Proses.*, hal. 15.

⁵⁹ Lihat UU RI NO 41 tahun 2004 tentang wakaf bagian kelima pasal 9, 10,11,12,13,14, 15.

⁶⁰ *Ibid*, Bagian ke enam pasal 15 dan 16.

⁶¹ *Ibid*, Bab VI bagian pertama pasal 47,48,49 50

Hal tersebut tergambar dalam pandangan dan usulan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atas undangan Komisi VI DPR yang dihadiri ormas-ormas Islam dan merupakan representasi Masyarakat Muslim Indonesia, serta BAZNA /LAZNAS.⁶² Bahkan bagi Uswatun Hasanah (Akademisi UI dan pakar wakaf Indonesia) adanya undang-undang tentang wakaf ini merupakan suatu keharusan. Hal ini didasarkan pada keprihatinan beliau terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia yang memiliki jumlah wakaf tanah yang sangat banyak (tanpa merinci jumlah), tetapi hingga saat ini keberadaan wakaf belum berdampak pada positif bagi kesejahteraan sosial ekonomi umat dibandingkan dengan negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania dan lain-lain.⁶³

Setidaknya undang-undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional atau bahkan substansi dari undang-undang wakaf berupaya untuk :

1. Mengunifikasi berbagai peraturan tentang wakaf
2. Menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf

⁶² Undangan RDPU, yaitu MUI,NU,Persis, Muhammadiyah,Baznas,Laz Dompot Dhuafa Republika, Laz Pos Keadilan Peduli Umat(PKPU)dan Laz Al-Falah, informasi lebih lanjut lihat:Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Proses...* hal 85-97

⁶³ Uswatun Hasanah, *Implementasi UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai regulasi wakaf di Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar manajemen wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, tanggal 20 April 3005 diHotel Sofyan Tebet Jakarta, hal.1.

3. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi wakif, nadzir baik perorangan atau kelompok badan hukum maupun organisasi
4. Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf
5. Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara dan sengketa wakaf
6. Mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf.⁶⁴

Dengan adanya Undang-undang wakaf tersebut yang memiliki semangat pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif, diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Namun regulasi peraturan perundang-undangan di bidang lain seperti keuangan dan perekonomian, khususnya perekonomian berbasis syariah segera dilakukan untuk mendukung semangat Undang-undang wakaf dalam rangka pemberdayaan wakaf secara produktif.

F BENTUK PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA

Menurut pandangan Syafi'i Antonio⁶⁵ ketika memberikan kata pengantar dalam buku yang ditulis oleh Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-asyhar, Dia membagi tiga periode besar perkembangan wakaf di Indonesia, yaitu :

⁶⁴ Tulus, *Implementasi UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf*, makalah disampaikan pada seminar manajemen wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, tanggal 20 April 2005 di Hotel Soyam Tebet Jakarta hal. 3

⁶⁵ Achmad Djunaedi, Thobieb Al-asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif; Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Cet. Kedua, (Jakarta:Mitra Abadi Press,2005), hal.v-vi

1. Periode Tradisional

Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah mahdah (pokok); yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan konsumtif, kondisi tersebut disebabkan oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia menganut mazhab Syafi'i yang lebih banyak menempatkan paham wakaf pada konteks ajaran yang bersifat statis. Wakaf tidak dapat berkembang dengan baik, bahkan menjadi beban pekerjaan baru bagi nazir atau menjadi beban umat Islam. Disamping itu paham-paham yang juga menonjol pada periode ini adalah:

- a. Masalah Ikrar Wakaf. Kebiasaan masyarakat lebih banyak menggunakan pernyataan lisan pada saat ingin mewakafkan sebagian hartanya ketimbang menyertai dengan bukti tertulis (Sertifikat Ikrar Wakaf), sehingga banyak harta wakaf yang hilang karena tidak adanya bukti setelah dikelola generasi selanjutnya.
- b. Harta yang diwakafkan lebih banyak berupa harta benda yang tidak bergerak, sehingga peruntukannya tidak maksimal untuk kebajikan. Dan memang karena paham ini wakaf ditempatkan sebagai benda yang tidak boleh diubah, termasuk untuk diberdayakan.
- c. Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf. Paham mazhab Imam Syafi'i yang dipegangi memang tidak mengakomodir tentang pengembangan harta

wakaf. Bahkan zaman sekarang ini pun, banyak ditemukan bangunan-bangunan (misal masjid) yang hampir roboh hanya karena nazir mempertahankan pendapatnya Imam Syafi'i.

- d. Nazir berdasarkan ketokohan. Kebiasaan masyarakat sebagai wakif yang menyerahkan pengelolaan harta wakaf kepada tokoh tertentu dalam masyarakat seperti kyai, ulama, ustad dan lain-lain. Sementara tokoh tersebut tidak diketahui secara pasti kemampuan manajerialnya atau interpreneur nazir. Sehingga harta wakaf tidak berarti bagi masyarakat sekitar. Karenanya keyakinan yang telah mendarah daging bahwa wakaf harus diserahkan kepada seorang ukama, kyai, ustad atau lainnya menjadikan pengelolaan wakaf terkesan seadanya.
- e. Tata hukum. Harus diakui bahwa pada periode ini hukum sebagai legalitas pengelolaan wakaf masih dirasakan kurang, walaupun ada wakaf yang diatur identik dengan kuburan, madrasah, masjid, langgar dan lain-lain. Sehingga wakaf tidak berkembang dan mensejahterakan umat bahkan wakaf cenderung menjadi beban pengelolaan bagi nazir.

2. Periode semi-Profesional

Periode masa semi-profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah dikembangkan pola pemberdayaan secara produktif, meskipun belum maksimal. Pola semacam ini telah lama dilakukan oleh pondok pesantren modern As-Salam Gontor, Ponorogo, Yayasan wakaf Sultan Agung Semarang yang secara khusus mengembangkan wakaf untuk kesehatan dan pendidikan, Yayasan wakaf

Paramadina yang memberdayakan wakaf dengan pola pengkajian dan penelitian secara intensif terhadap wacana pengembangan wacana pemikiran Islam modern. Bahkan ada beberapa masjid-masjid yang mencoba mengembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif seperti masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya seperti masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, Masjid At-taqwa Pasar Minggu, Masjid Ni'matul Ittihad Pondok Pinang Jakarta atau di kota Samarinda masjid yang dibangun oleh H.M. Yos Soetomo disekitar Jl. Abdul Wahab Syahrani Samarinda.

3. Periode Profesional.

Periode ini adalah sebuah kondisi, dimana wakaf mempunyai kekuatan ekonomi umat mulai diperhatikan, dilirik untuk diberdayakan secara profesional/produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek; Manajemen Sumber Daya Manusia Kenaziran, Pola Kemitraan Usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya bahkan *political will* pemerintah secara nyata dan penuh, salah satu bentuknya adalah lahirnya Undang-Undang Wakaf.

Dalam periode ini, isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tuani yang digulirkan oleh ekonom asal Bangladesh, Prof. M.A. Mannan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah dimulai oleh Tazkia consulting dan Dompot Dhuafa Replubika bekerjasama dengan Batasa (BTS) capital.

Lebih lanjut Syafi'i Antonio⁶⁶ menggaris bawahi bahwa untuk dapat mengelola wakaf secara profesional minimal ada tiga (3) filosofi dasar yang harus ditekankan, terutama ketika hendak memberdayakan nazir secara produktif:

- a. Pola manajemennya harus dalam bingkai "proyek terintegrasi" bukan bagian dari bagian yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek terintegrasi yang sebenarnya, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya.
- b. Azaz kesejahteraan nazir. Sudah menjadi rahasia umum bahwa profesi nazir bukan posisi profesional bahkan nazir bekerja asal-asalan atau bahkan pekerjaan Lillahi ta'ala yang tidak menuntut adanya waktu kerja, profesionalitas, penggajian yang layak dan lain-lain. Akibatnya hasil kerja dari nazir juga tidak maksimal. Oleh karenanya, dan apalagi dengan telah terbitnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, profesi nazir adalah profesi yang menjanjikan kehidupan yang layak, sejahtera punya masa depan, yang penting lagi adalah *Fallah Oriented* (Untung dunia dan tidak rugi akhirat) sebagai gambaran di Turki Badan Pengelola Wakaf mendapat alokasi 5 % dari *net income* wakaf. Angka yang sama juga diterima Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh. Sementara di India (The Control Waqf Council India) mendapatkan sekitar 6 % dari *Net Income* pengelolaan dana wakaf.

⁶⁶ *Ibid.*

Sementara di Indonesia setelah terbitnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, nazir berhak mendapatkan maksimum 10 % sebagaimana tersebut pasal 12 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

- c. Azaz Transparansi dan *accountability*, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya

G Tata Cara Pendaftaran Wakaf

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pendaftarannya adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Tanah milik yang sudah bersertifikat dengan status hak milik.
 - a. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf
 - 1) Sertifikat Hak Atas Tanah;
 - 2) Surat keterangan Kepala Desa /Lurah yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
 - 3) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT)dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadaya;
 - 4) Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya;
 - 5) harus ada nazir perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia

⁶⁷ Tim Dirjen Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Fiqh..*, hal.70-84

b. Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf

- 1) Calon wakif harus datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa sertifikat hak atas tanah serta surat-surat lainnya sebagaimana disebutkan pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 3) diatas
- 2) PPAIW melakukan sebagai berikut:
 - a. Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang hendak diwakafkan
 - b. Meneliti para nadzir dengan menggunakan formulir W5 bagi nadzir perseorangan atau W5a bagi nadzir badan hukum
 - c. Meneliti para saksi Ikrar Wakaf
 - d. Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf
- 3) Wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis menurut formulir W.1.
- 4) Meneliti identitas calon wakif (KTP, KK, surat nikah paspor dan lainnya)
- 5) Meneliti identitas nadzir perseorangan, Badan Hukum (AD/ART nya)
- 6) Calon wakif yang tidak datang dihadapan PPAIW dapat memberikan kuasa tertulis secara matreatik dihadapan notaris dan/ dihadapan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan dibacakan kepada nadzir dihadapan PPAIW dan para saksi

7) PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga menurut bentuk formulir W2 dan salinannya rangkap empat menurut bentuk formulir W.2a.

- a) Lembar pertama disimpan;
- b) Lembar kedua untuk mendaftar di Kantor Pertanahan Kab./Kodya;
- c) Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama setempat;
- d) Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif;
- e) Salinan lembar kedua diserahkan kepada nadzir;
- f) Salinan lembar ketiga dikirim ke Kandepag;
- g) Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa/Lurah

c. Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf

- 1) PPAIW atas nama nazir dan atau nadzir sendiri berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan menyerahkan;
 - a. Sertifikat tanah yang bersangkutan
 - b. Akta Ikrar Wakaf
 - c. Surat pengesahan nadzir oleh KUA kecamatan
- 2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat;
 - a) Mencantumkan kata-kata "wakaf" dengan huruf besar dibelakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

- b) Mencantumkan kata-kata diwakafkan untuk.....berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan.....No..... pada halaman tiga kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya.
- c) Mencantumkan kata nazir, nama nadzir disertai kedudukannya pada buku tanah dan sertifikatnya.

2. Tanah milik yang bersertifikat yang berstatus hukum hak guna bangunan dan hak pakai.

- a. Persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf
- b. Surat keterangan dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kotamadya, bahwa tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundangan dapat ditingkatkan status hak kepemilikan menjadi hak milik.

Catatan:

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentang pertanahan yang berlaku sekarang ini, maka atas tanah negara yang diberikan dengan hak pakai dan hak guna bangunan dapat ditingkatkan status kepemilikannya menjadi hak milik. Sehingga peluang untuk pemberian wakaf atas tanah hak pakai dan hak guna bangunan yang sudah bersertifikat dapat juga diwakafkan dan merupakan penyesuaian PP N0. 28 tahun 1977 dengan peraturan yang dibuat setelah PP tersebut.

3. Tanah hak milik yang belum bersertifikat (bekas tanah hak milik adat)

- a. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf

- 1) Surat-surat pemilik tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dan lain-lain.

- 2) Surat Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat yang membenarkan tanah tersebut tidak dalam sengketa
 - 3) Surat keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang menyatakan hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat (pasal 25 ayat 4 PP No. 10/1961)
 - 4) Harus ada nazir perseorangan atau badan hukum
 - 5) Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya.
- b. Proses pembuatan akta ikrar wakaf:
- Sama halnya dengan angka 1 huruf b untuk tanah yang sudah bersertifikat, dengan keterangan bukti-bukti mengenai tanah seperti dimaksud dalam angka 2 huruf a.
- c. Pendaftaran pencatatan Ikrar Wakaf
- 1) PPAIW atas nama nadzir dan atau nazir berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan menyerahkan:
 - a) Surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan waris, girik dan lainnya)
 - b) Akta Ikrar Wakaf
 - c) Surat Pengesahan Nazir
 - 2) Apabila memenuhi persyaratan untuk dikonversi, maka dapat dikonversi langsung atas nama wakif (PMPA.2/1962 jo SK 26/DDA/1970)
 - 3) Apabila persyaratan untuk dikonversi tidak dipenuhi dapat diproses melalui prosedur pengakuan hak atas nama wakif

- 4) Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf, nama atas nama nazir
 - 5) Bagi konversi yang melalui prosedur pengakuan hak, penerbitan sertifikatnya setelah diperoleh SK pengakuan hak atas nama wakif. Selanjutnya dilaksanakan pencatatan-pencatatan seperti halnya tersebut angka 1 c 2 (pasal 8 Permendagri N0. 6/1977)
4. Tanah yang belum ada haknya (yang dikuasai/tanah negara)
- a. Tanah yang sudah berstatus tanah wakaf (tanah yang sudah berfungsi sebagai tanah wakaf, masyarakat dan Pemerintah Desa setempat telah mengakui sebagai tanah wakaf, sedangkan status tanahnya bukan milik adat/tanah negara).
 - b. Tanah yang belum berstatus tanah wakaf, tetapi hendak diwakafkan, untuk tanah-tanah ini diperlukan syarat-syarat:
 - 1) Wakif atau ahli warisnya masih ada dan mempunyai surat bukti penguasaan/penggarapan, kartu kavling, surat penunjukan:
 - a) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat, disamping menjelaskan tentang penggunaan tanah yang telah diwakafkan.
 - b) Bukti kepemilikan tanah lamanya berupa kartu kavling, akta-akta jual beli/ pengoper dan hak dibawah tangan atau outentik
 - c) Surat keterangan BPN. Tanah Negara tersebut dapat ditingkatkan menjadi hak milik
 - d) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang menerangkan

status tanah negara tersebut apabila sudah pernah terdaftar atau menerangkan belum bersertifikat apabila tanah Negara itu belum terdaftar

- e) Calon wakif atau ahli waris datang menghadap PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf
- f) PPAIW atau nazir berkewajiban mengajukan permohonan atas nama nazir kepada KaKanwil Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/penggarapan atas nama wakif serta surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai c tersebut diatas serta surat pengesahan nazir
- g) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memproses dan meneruskan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
- h) Setelah diterbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah atas nama nadzir kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tersebut menerbitkan sertifikat tanah wakaf.

2. Wakif atau ahli warisnya masih ada, tetapi tidak mempunya surat bukti penguasaan/penggarapan dan atau tanah yang hendak diwakafkan tersebut, kartu kavling surat penunjukan;

- a) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat disamping menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut tidak

dalam sengketa, juga menjelaskan kebenaran penguasaan / penggarapan oleh calon wakif.

- b) Proses selanjutnya sebagaimana tersebut dalam angka 1 huruf b sampai g diatas

3. Wakif atau ahli warisnya tidak ada

- a) Surat keterangan tentang tanah (kalau ada)
- b) Surat Kepala Desa/Lurah diketahui Camat yang menerangkan tentang perwakafan tanah tersebut dan tidak dalam sengketa
- c) Surat pernyataan tentang perwakafan tanah dari orang-orang yang bersebelahan dengan tanah tersebut
- d) Nazir atau Kepala Desa/Lurah mendaftarkannya kepada KUA Kecamatan setempat
- e) Kepala KUA meneliti dan mengesahkan nazir
- f) Pembuat Akta pengganti AIW
- g) PPAIW atas nama nazir dan atau nadzir berkewajiban mengajukan permohonan hak atas tanah
- h) Selanjutnya pemrosesan permohonan hak, SK.pemberian hak atas tanah dan penerbitan sertifikat atas nama nadzir.

H. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Dalam Menunjang Pendidikan.

Penafsiran kembali ajaran wakaf terjadi karena perkembangan persoalan yang semakin komplek. Agar relevan, maka teori wakaf perlu dilatar belakangi oleh teori perubahan sosial dan teori pembangunan. Perkembangan teori moneter dan perbankan agaknya menimbulkan interpretasi baru tentang wakaf, sehingga

menghasilkan konsep semacam *cash wakaf* (wakaf tunai) yang ditawarkan oleh Prof. M.A. Mannan, ahli teori ekonomi dari negara Bangladesh.⁶⁸ Dalam konsep wakaf tunai tersebut, wakaf dapat menjadi sumber dana tunai. Wakaf dapat diinfakkan dalam bentuk uang tunai. Konsep ini memungkinkan paling tidak dua hal. Pertama, wakif tidak harus mengeluarkan uang yang besar untuk dibeli tanah. Wakaf dapat di diberikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil, misalnya di Indonesia sebuah sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh lembaga wakaf resmi, dapat di bayar menurut satuan Rp. 5.000,- misalnya. Ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas atau memperluas jumlah wakif. Kedua, bentuk wakaf dapat berbentuk benda lancar yang penggunaannya sangat fleksibel, sehingga harta wakaf bisa menjadi modal finansial yang disimpan di bank-bank atau lembaga keuangan. Wakaf dapat berbentuk saham perusahaan, jadi seorang pengusaha bisa memperuntukkan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya (deviden) dapat dipergunakan untuk kemaslahatan.⁶⁹

Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, bea siswa, pengembangan rumah sakit Islam, pemberdayaan ekonomi umat, atau pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), hal.39.

⁶⁹ *Ibid*

Beberapa teori teknik optimalisasi dana wakaf, antara lain;

1. Model Mustafa Edwin Nasution.

Mustafa Edwin Nasution adalah seorang dosen di Universitas Indonesia, disamping memimpin gerbong *Middle Eastern and Islamic Studies* UI, ia juga ikut menggawangi Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) 1426-1428 H pada posisi wakil ketua Dewan Pakar dan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam.⁷⁰

Model optimalisasi wakaf tunai yang ditawarkan adalah dengan menarik secara langsung ataupun tidak langsung setiap gaji para pegawai baik yang bekerja pada pemerintah, bidang swasta, ataupun bidang-bidang ekonomi lainnya. Adapun langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam bidang ini adalah dengan cara pendekatan lewat pengurus organisasi "Kerohanian Islam". Kerjasama pertama bisa dilakukan dengan cara menyediakan tenaga ceramah agama, lalu penawaran kerja sama wakaf dengan menawarkan program sosial seperti pemberian beasiswa dan pengembangan pertanian.⁷¹ Penawaran kerja sama dan program sosial ini sangat penting mengingat berdasarkan hasil penelitian Pirac, bahwa sektor pendidikan, keagamaan dan pelayanan sosial adalah bidang yang disukai perusahaan Indonesia, dalam menyumbang.⁷²

⁷⁰ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf*, hal.99.

⁷¹ Zaim Zaidi, *Pola dan Strategi Penggalangan Dana Sosial di Indonesia*, (Jakarta:Pirac, 2003) hal.73.

⁷² Zaim Zaidi, *Sumbangan Sosial Perusahaan* ,(Jakarta: Ford Foundation dan Pirac, 2003) hal.7.

Persoalan selanjutnya adalah , bagaimana nazir wakaf dapat meyakinkan perusahaan, instansi pemerintah dan lain-lain tentang pentingnya melakukan tanggung jawab sosial dengan berwakaf. Salah satu argumen yang dapat disampaikan adalah bahwa perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat, dan partnernya yang harus punya tanggung jawab sosial dengan berderma, sehingga merekapun merasakan kehadiran perusahaan dan memiliki citra positif kepada perusahaan.⁷³

Setelah cara-cara tersebut dapat dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah dengan membuat tabel kewajiban wakaf sesuai dengan penghasilan/gaji pegawai setiap bulannya. Asumsi Mustafa E Nasution, tampaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan tabel wakaf. Asumsi tabel wakaf tersebut adalah:

Tabel Asumsi Kewajiban Wakaf menurut Mustafa E Nasution

no	Penghasilan/bulan (Rp)	Wakaf yang ditarik/orang(Rp)
01	0,5 juta	60.000
02	1 -2 juta	120.000
03	3 - 5 juta	600.000
04	5 -10 juta	1,2 juta

⁷³ Erni Trisnawati Sule dan Kurniawan saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta:Prenada Media, 2005). hal. 77, 81

Dari asumsi tabel diatas, Mustafa E Nasution bahkan telah mengkalkulasi bahwa wakaf di Indonesia mempunyai potensi ekonomi dalam tiap tahunnya sebesar Rp 3 Triliun.⁷⁴

Sungguh potensi yang luar biasa, terutama jika dana tersebut diserahkan kepada pengelola profesional dan oleh pengelola dana itu diinvestasikan pada sektor yang produktif, misalnya dengan di titipkan pada bank syari'ah, katakanlah setiap tahunnya oleh bank syari'ah diberikan bagi hasil setara 9 %, maka pada akhir tahun sudah ada dana segar sebesar 270 miliar. Dengan dana sebesar itu tentu banyak yang dapat dikerjakan dalam upaya membantu program pendidikan, mulai dari bea siswa, pengembangan sarana-prasarana, pembiayaan penelitian dan kegiatan kependidikan lainnya. Karenanya model wakaf tunai sangat tepat dalam memberikan solusi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi beberapa persoalan bangsa. Wakaf tunai juga sangat strategis dalam menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai syari'ah.⁷⁵

2. Model Investasi Produktif

Model yang dapat dikembangkan pemanfaatan dalam wakaf tunai adalah dengan model dana abadi, yaitu dana yang telah berhasil dihimpun dari berbagai sumber

⁷⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai: Strategi Untuk Mensejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, Makalah Work Shop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, (Batam:Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002), hal.14-15.

⁷⁵ farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf*, hal.10.

yang sah dan halal, kemudian diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang terjamin. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup : pertama, keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan. Kedua investasi dana abadi tersebut harus produktif dan mendatangkan hasil atau pendapatan (Incoming Generating Allocation) karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama untuk pembiayaan.

Pengelolaan dana wakaf (wakaf tunai) sebagai instrumen investasi yang menarik, karena *benefit* atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan investasi akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal maupun regional. Hal tersebut dimungkinkan karena *benefit* atas investasi tersebut berupa *cash* yang dapat ditransfer kemana saja. Sementara investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa batas wilayah. Mengingat sifat wakaf tunai yaitu *cash* yang dapat diinvestasikan dinegara manapun, hal inilah diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara masyarakat "kaya" dengan masyarakat "miskin", karena terjadi transfer kekayaan (dalam bentuk keuntungan investasi) dari orang kaya ke orang miskin. Proses ini dapat menjadi "Efek Bola Salju" ketika *benefit* atas dana wakaf diinvestasikan kembali dan seterusnya.⁷⁶

⁷⁶ Tim Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Depag RI, *Perkembangan*, hal. 144-145

Tujuan utama diinvestaikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, hanya saja menurut Monzer Kahf, sebagaimana dikutip Farid Wadjdy⁷⁷ gagasan untuk menginvestasikan dana wakaf, misalnya mengontruksi harta bergerak yang diwakafkan atau untuk meningkatkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fiqh klasik.

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja,⁷⁸ Fiqh terus berkembang, karena itu modal transaksi keuangan juga berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan Islam. Harta wakaf dapat di investasikan guna membiayai proyek-proyek tertentu yang menguntungkan. Tetapi yang harus diperhatikan dalam menginvestasikan harta wakaf, harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip investasi yang Islami, yaitu prinsip bagi hasil, resiko, jual beli dan sewa. Investasi ini memberikan peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang dianggap memiliki kelayakan usaha, namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya, sedang mudharib mengelola dana wakaf agar dapat berkembang dengan baik sampai kepada sistem manajemennya, tanpa diintervensi oleh *shahibul maal*.

⁷⁷ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf...*, hal 110

⁷⁸ Karnaen A. Perwataatmadja, *Alternatif Investasi Dana Wakaf*, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif, (Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002), hal 4.

Selain itu, investasi *Murabahah* juga dapat menjadi alternatif bagi perluasan penggunaan dana wakaf, hanya saja dalam investasi *mubahah* mengharuskan nadzir menjadi *enterpreuner* (pengusaha) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui kontrak *murabahah*. Seperti umumnya pada perbankan Islam, investasi *murabahah* ditentukan terlebih dahulu harga membeli dan biaya terkait, serta kesepakatan *margin/mark up* (keuntungan) bagi shahibul maal. Dengan demikian pembeli mengetahui semua biaya yang semedtinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan.⁷⁹ Dengan demikian model dana abadi sangat layak dijadikan instrumen pengembangan wakaf tunai, beberapa alasan yang mengiringi pendapat ini, antara lain:

- a) Dapat membantu menjaga keutuhan aset tunaidari wakaf, sehingga dapat mengurangi *perpetuitas* yang melekat pada wakaf tuani.
- b) Dapat menjadi sumber pendanaan (Source of Financing) pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial, sehingga dapat mendorong aktifitas usaha secara lebih luas. Secara khusus, ketersediaan dana dari sumber ini dapat mengisi ruang kosong yang tidak terjangkau oleh sistem pembiayaan perbankan yang ada.
- c) Cakupan target wakaf menjadi lebih luas, terutama dari aspek optimalisasi maupun aspek alokasi wakaf.

⁷⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interes: A Study of the Phohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Vol.2, (Leiden:New York;Koln;Brill, 1996), hal.62

3. Model dompet Dhu'afa Republika

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berkantor di Ciputat Jakarta Selatan ini, berupaya merintis pengembangan wakaf tunai. Dana wakaf yang terhimpun dari masyarakat digunakan untuk mendirikan peternakan domba sampai pada membeli saham Perusahaan Pakan Ikan.

Menurut Sudarman Lc (nadzir wakaf dompet Dhu'afa Republika)⁸⁰ penyaluran dana wakaf tersebut tidak menghilangkan makna wakaf yang mengharuskan harta wakaf tidak boleh berkurang, apalagi hilang. sebaliknya, harta wakaf justru berkembang karena dimanfaatkan pada sektor usaha produktif. Selanjutnya hasil atau keuntungan dari usaha itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Khusus peternakan domba, hasilnya diberikan kepada fakir miskin untuk mengembangkan usaha peternakan. Bantuan yang diberikan Dompet Dhu'afa Republika tak sebatas memberikan gratis bibit, tetapi juga bantuan teknologi budidaya ternak, pengawasan kesehatan, bibit pakan dan pemasarannya, sampai manajemen pengelolaan peternakan domba.

Dengan demikian, penerima bantuan domba dari dompet dhu'afa Republika tidak sekedar dijadikan usaha sampingan, seperti umumnya masyarakat pedesaan selama ini, melainkan mereka menjadi peternak domba.

⁸⁰ Tim Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Depag RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direjen Pengembangan Zakat dan Wakaf, Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), hal. 17-18.

Sebuah industri kecil yang diharapkan secara bertahap menjadi sumber ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk untuk menopang biaya pendidikan.

Sementara hasil wakaf tunai dari penyertaan modal pakan ikan, bisa digunakan untuk berbagai kepentingan sosial. Misalnya untuk membiayai layanan kesehatan cuma-cuma, setiap bulan melayani pengobatan gratis kepada sekitar 100 orang miskin dengan memakan biaya antara 250 s/d 300 juta perbulan. Pengelolaan wakaf (tunai) secara produktif yang dilakukan dompet Dhu'afa Republika, bisa jadi yang pertama di Indonesia. Prinsipnya wakaf tunai dijadikan modal usaha dan hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Seperti dimaklumi bahwa wakaf dinegeri ini secara umum belum maksimal, terutama dari segi ekonomis. Umumnya wakaf baru bernilai sosial, bahkan banyak harta wakaf yang tidur, karena penerima wakaf tidak punya dana untuk mengusahakannya secara produktif.⁸¹

Dengan alternatif-alternatif yang telah dipaparkan , pemanfaatan dana wakaf dapat dilakukan oleh pengelola wakaf secara langsung (*Direct investmen*). Tentu tidak hanya sebatas beberapa alternatif diatas, tapi masih banyak alternatif-alternatif lain yang dapat dilakukan serta dikembangkan oleh pengelola wakaf guna mengoptimalkan hasil wakaf. Pada akhirnya wakaf bukan hanya sekedar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga mampu meningkatkan pemerataan pendapatan terutama bagi masyarakat dibawah garis kemiskinan sehingga dapat menunjang kegiatan dan penyelenggaraan pendidikan

⁸¹ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, penyusun menetapkan teknik pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan Sosiologi, dengan menggunakan teori Interaksionisme. Teori interaksionisme banyak memperlihatkan proses interaksi yang dilakukan oleh individu-individu serta implikasinya dalam kehidupan masyarakat.⁸² Tiga konsep kunci yang dikembangkan dalam teori ini dalam membaca fenomena sosial yaitu *self*, *mind*, dan *society*. Pertama, individu, menyikapi sesuatu yang ada di lingkungannya berdasarkan makna sesuatu tersebut bagi dirinya. Kedua, makna tersebut diberikan berdasar interaksi sosial yang dijalani dengan individu lain. Ketiga makna tersebut dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretatif yang berkaitan dengan hal-hal lain yang dijumpainya.⁸³ Berdasarkan ketiga prinsip dasar tersebut penyusun berupaya menggunakan metodologi yang lebih menekankan pada pemahaman makna dengan cara melakukan empati (an emphatic understanding of meaning) terhadap suatu aktifitas, dan menempatkan aktifitas itu sebagai bagian dari keseluruhan aktifitas yang ada dalam organisasi Yayasan Darul Yatama.

⁸² Mochamad Sodik, *Pendekatan Sosiologi*, dicetak bersama Amin Abdullah dkk, *Metodologi Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006) hal. 77.

⁸³ *Ibid.* hal. 192

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan tesis ini penulis mempergunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan tertulis atau kata lisan dari orang-orang dan perilaku dari obyek penelitian yang dapat diamati.⁸⁴ Untuk pengumpulan data tersebut dipergunakan beberapa teknik antara lain :

1. Observasi

Dalam rangka usaha pengumpulan data terhadap suatu obyek yang dituju, dilakukan dengan observasi yakni dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki pada komunitas Yayasan Darul Yatama, Blotan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman.

2. wawancara

Dalam mengadakan penyelidikan pada suatu lapangan yang dituju atau obyek yang dikehendaki, dengan mengadakan dialog atau wawancara dengan nazir wakaf (Pengurus Yayasan Darul Yatama), kepala KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf, maupun yang mengesahkan nazir, dalam bentuk tanya jawab, serta pencatatan untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Dalam mengadakan pengumpulan data, obyek yang diamati adalah dokumen, yakni arsip penting yang berkaitan dengan wakaf, buku catatan tentang

⁸⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi penelitian kualitatif*, cet. kelimabelas, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hal.3

wakaf, catatan manajerial dan kegiatan nazir, kemudian dicatat, dikumpulkan sebagai bahan data yang di butuhkan.⁸⁵

C. Subyek Penelitian

Untuk mendapatkan data dengan validitas dan realibilitas yang memadai, penulis menentukan subyek penelitian yang dipandang mempunyai kapabilitas dan kredibilitas tinggi, antara lain ketua dan sekretaris yayasan, dan beberapa kepala/ketua organisasi dibawah naungan yayasan seperti kepala TK, kepala MI, pengasuh pondok pesantren dan PPAIW Kecamatan Ngemplak.

Sedangkan obyek penelitiannya adalah optimalisasi pengelolaan wakaf dalam menunjang pendidikan, dengan mengambil lokasi Yayasan Darul Yatama di Blotan Wedomartani Ngemplak semenjak berdirinya pada tahun 1991 hingga penelitian ini di kerjakan, mulai dari sejarah berdirinya, legalitas pendiriannya, dan macam-macam kegiatan yang diselenggarakan, terutama yang menunjang pendidikan.

D. Teknik Analisis Data

Ada beberapa teknik yang penyusun gunakan dalam menganalisis data;

- a. Interpretasi, yaitu suatu metode dengan cara memunculkan apa artinya atau maknanya dari suatu kasus, keadaan atau situasi yang diteliti.
- b. Trianggulasi, yaitu mencocokkan antara hasil wawancara atau observasi dengan bukti dokumen, atau pendapat lain sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, Cct. Pertama, (Jakarta : PT Bina Aksara, 1998), hal 96.

- c. Analisis isi, merupakan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, memilih berbagai pengertian, hingga ditemukan pengertian yang relevan dengan fokus penelitian.⁸⁶

E. Langkah Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan secara terus menerus atau bersifat interaktif. Mulai data awal dikumpulkan sampai penelitian berakhir. Kegiatan analisa data mengacu pada rujukan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengambil informasi yang sama dari berbagai informasi yang telah dikenal yang mempunyai sifat kejujuran dan terbuka.

Analisa data menurut Mills dan Huberman memiliki tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga kegiatan mengumpulkan data sekunder merupakan proses siklus dan interaktif. Penelitian harus siap bergerak diantara empat sumber kumparan selama pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁸⁷

Dalam penelitian ini penyusun melakukan teknik analisis secara bertahap, dengan langkah-langkah yang dilakukan :

⁸⁶ Radjasa Mu'tasim, *Metode Analisis Data*, dicetak bersama Amin Abdullah dkk, *Metodologi Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006) hal. 223-224.

1. Pengumpulan data berdasar kerangka berfikir (teori) yang digunakan oleh penyusun.
2. Data diseleksi agar ditemukan data yang relevan dengan fokus pembahasan. Sebagai langkah awal dalam menganalisis data, reduksi data dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang terkumpul. Kegiatan reduksi data dilakukan dengan cara membuat rangkuman terhadap aspek-aspek permasalahan yang diteliti, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan langkah-langkah analisis berikutnya.
3. Data disusun (dikonstruksi) sesuai dengan alur pikir penyusun.
Kegiatan selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Data dalam penelitian ini akan disajikan dengan cara mendeskripsikan semua fenomena berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan pengamatan terlibat, yang dilengkapi dengan gambar, tabel yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan wakaf dalam menunjang pendidikan.
4. Melakukan Analisis

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber data di Yayasan Darul Yatama, penulis mengambil kesimpulan yang bersifat tentative. Akan tetapi, bertambah seiring dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi selama penelitian berlangsung. Simpulan yang diperoleh melalui analisis data tersebut dijadikan pedoman untuk menyusun rekomendasi dan implikasi. Hasil dari penelitian ini berupa

deskripsi yang disajikan secara sistematis dan bermakna⁸⁷ berupa optimalisasi pengelolaan wakaf dalam menunjang pendidikan di Yayasan Darul Yatama, yang dikemudian berganti nama menjadi Organisasi Sosial Darul Yatama.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁸⁷ Mills dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 15.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Yayasan Darul Yatama

Secara geografis Yayasan Darul Yatama terletak di RT 03/40 padukuhan Blotan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, D. I. Yogyakarta. Yayasan ini disahkan dengan keluarnya Akte Notaris Daliso Rudiyanto, SH Nomor 55 tanggal 24 September 1991. Legalitas terdaftar di Kan.Wil. Dep.Sos. Prop D.I.Y. No: 15/CLS/Kwl/X-97 tanggal 20 Oktober 1997. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2009, mengikuti saran dari Dep.Sos. Prop. D.I.Y., namanya menjadi Organisasi Sosial Darul Yatama, dengan Akta Notaris: Daniel A. Sa'adhi, SH. No. 06.⁸⁸

Hadirnya yayasan ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan wakaf tanah tegalan seluas 1.189 M² oleh Hj. Syamsiyah a.n. Soekarno yang bertempat tinggal di Demangan Caturtunggal Depok Sleman. Wakaf tersebut di serahkan kepada nazir badan hukum (organisasi) Nahdhatul Ulama (NU) Anak Cabang Ngemplak yang diketuai oleh Drs Maridi. Kemudian ditambah lagi seluas 800M² sehingga luas seluruhnya menjadi 1989 M². Administrasi pengurusan wakaf dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1993 dengan diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf (W2) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Ngemplak Nomor: W.2/45/K.8/1993 yang mana pada waktu yang sama PPAIW membuat surat pengesahan nazir.

⁸⁸.Observasi di Yayasan Darul yatama pada tanggal 05 Juni 2010.

Selanjutnya Pegawai Kantor Urusan Agama bagian Zawaihsos (Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial) dan Zawaihsos Departemen Agama Kabupaten Sleman bekerja sama dengan nazir mengurus dan menyelesaikan permohonan sertifikat wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah diadakan pemeriksaan administrasi dan pengukuran lokasi tanah wakaf, kemudian pada tanggal 08 September 1993, BPN Kabupaten Sleman menerbitkan sertifikat tanah wakaf bernomor 1081/759 dengan luas tanah 1.182 M.2.⁸⁹ Keberadaan Yayasan Darul Yatama sebagai organisasi sosial yang diberi amanah untuk mengelola wakaf, memberi nuansa baru bagi pengembangan dan pemberdayaan nazir di lingkungan wilayah kecamatan Ngemplak, yang mana sebagian besar wakaf yang sudah ada peruntukannya adalah untuk tempat peribadatan berupa bangunan masjid atau mushalla. Sedangkan di yayasan ini disamping ada bangunan masjid, juga ada kolam ikan. Dibangun pula aula untuk sekretariat dan pusat kegiatan organisasi (yayasan). Ada juga gudang yang dipergunakan untuk menyimpan inventaris. Pada perkembangan selanjutnya secara fisik mereka menambah bangunan untuk kegiatan pendidikan, antara lain untuk Taman Kanak-Kanak (TK), Pesantren dan Madrasah Ibtida'iyah (MI).

Pada awalnya setelah NU anak cabang Ngemplak menerima amanah berupa tanah wakaf, kemudian mereka membentuk Yayasan Darul Yatama, untuk diberi wewenang mengelola dan memberdayakan tanah wakaf tersebut.

⁸⁹ Observasi di KUA Kecamatan Ngemplak tanggal 31 Mei 2010.

Kepengurusan yayasan terdiri dari dua unsur pokok yaitu Dewan Pengawas dan Pengurus Harian. Implementasi pelaksanaan program dilaksanakan oleh pengurus harian yang diketuai oleh Drs H Muhammad Sularno, MA yang sejak berdirinya Yayasan hingga sekarang senantiasa terpilih menjadi ketua untuk mengemban amanah dalam menjalankan fungsi organisasi. Beberapa kriteria yang menjadi pedoman untuk menjadikan M. Sularno memimpin organisasi tersebut antara lain: Ketokohan, Intelektual, Muallig, Organisatoris yang Kapabel dan Kredibel, sehingga dipandang mampu dalam memimpin organisasi dan merealisasikan program yang dirumuskan.⁹⁰

Sedangkan untuk pengurus yang lain, direkrut dari masyarakat sekitar dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penataan potensi sumber daya manusia
2. Inventarisasi calon pengurus
3. Penjaringan kesediaan
4. Musyawarah penentuan calon pengurus
5. Memenuhi kriteria : Muslim, komitmen kepada kemajuan, akseptabel, kapabel, kredibel dan punya waktu.⁹¹

Keberadaan pengurus di yayasan ini apabila dilihat dari latar belakang pekerjaan, terdiri dari beragam profesi. Ada dosen, ada guru, ada pula kepala sekolah, PNS dari berbagai instansi maupun pegawai swasta dan wirausahawan.

⁹⁰ Wawancara dengan Suharto, Sekretaris Yayasan Darul Yatama tgl 09 Juni 2010.

⁹¹ Wawancara dengan Sularno, Ketua Yayasan Darul Yatama tgl 16 Juni 2010.

Mereka bertempat tinggal di wilayah kelurahan Wedomartani yang secara geografis cukup dekat dengan lokasi yayasan. Oleh karena berdasarkan profesi mereka sudah bekerja dan punya penghasilan dari pekerjaannya, maka mereka tidak menerima upah/honor selama menjadi pengurus menjalankan roda organisasi.

Tabel latar belakang profesi pengurus Yayasan Darul Yatama

N0	Jenis Pekerjaan Pengurus	Jumlah
01	Pensiunan	2 orang
02	Pegawai Negeri/ dan guru/dokter	13 orang
03	Dosen	3 orang
04	Karyawan Swasta	7 Orang
05	Wiraswasta	4 Orang
06	Ulama/Kyai	3 Orang
	Jumlah	32 Orang

Apabila dilihat dari latar belakang pekerjaan ini, akan terkesan bahwa pengelolaan organisasi ini tidak dapat optimal oleh karena beban kesibukan masing-masing pengurus terhadap profesi pokoknya yang berbeda-beda dan cukup padat. Namun dalam kenyataannya dari dokumen yang penyusun cermati, ternyata pengurus mampu menjalankan roda organisasi sesuai dengan program yang telah disusun yaitu membina anak asuh (yatim, piatu, yatim piatu dan fakir miskin) dan membantu biaya pendidikan mereka. Dari pengamatan terlibat yang penyusun lakukan, dapat dilaporkan bahwa pimpinan organisasi ini cukup kredibel (Profesional dan amanah) disamping mempunyai kapasitas dan

kapabilitas yang baik dalam leadership (kepemimpinan), sebagai lembaga yang diberi amanah dalam pengelolaan harta wakaf, ada 3 (tiga) aspek yang dikembangkan;

Pertama, transparansi. Aspek ini dikembangkan untuk menghindari/ menutup peluang terjadinya penyelewengan yang tidak terkendali. Adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga ini dijadikan tradisi untuk menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Transparansi ini adalah aspek penting dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam.

Kedua, *public accountability* (pertanggungjawaban umum),. Aspek ini merupakan wujud dari sifat *amanah* (kepercayaan) dan *shiddiq* (kejujuran). Karena memang kepercayaan dan kejujuran harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat.

Ketiga, aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika dan perkembangan organisasi). Sebagai nazir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan, sehingga mengurangi atau bahkan menutup potensi-potensi yang berkembang yang bisa jadi mungkin lebih baik atau sempurna. Kaedah prinsip dalam gerakan yang aspiratif merupakan cermin dari sifat adil dalam diri dan lingkungan.

B. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Dalam menunjang Pendidikan

Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah (semua unsur tanah, termasuk tanah wakaf strategis) sebagai faktor produksi. Dalam khasanah pemikiran klasik yang masih relevan dengan masa sekarang ini, bahwa tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, seperti permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air mineral dan sebagainya. Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan umat. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha pengembangan dan pemberdayaan yang dapat menghasilkan untung, baik melalui jasa maupun barang.

Pola pengelolaan tanah wakaf strategis melalui usaha-usaha produktif sebagaimana diatas sudah dilakukan oleh Yayasan Darul Yatama di Blotan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.

Memang pada dasarnya, ketika wakif menyerahkan tanah kepada nazir (yayasan) tidak disertai dengan unsur pembiayaan usaha pengembangan dan pemberdayaan. Hal ini menjadi suatu kendala yang serius yang harus dicari jalan keluarnya. Langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan pola kemitraan (kerja sama) dengan pihak lain baik perorangan, organisasi lain, maupun dengan pemerintah untuk dapat diajak kerjasama khususnya dalam bidang pendanaan dan permodalan. Bentuk investasi usaha yang dilakukan memenuhi standar syari'ah, yaitu;

1. *Akad Musyarakah*. Akad ini merupakan bentuk partisipasi usaha yang menyertakan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Masing-masing pihak menanggung resiko kerugian sesuai batas (kadar) modal yang ditanamkan. Modal yang diserahkan dalam akad musyarakah ini dapat berupa uang atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang.
2. *Akad Mudlarabah*. Yaitu ; suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semakna dengannya dalam jumlah, jenis dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang 'aqil (berakal), *mumayyiz* (dewasa) dan bijaksana yang ia pergunakan untuk berusaha (produk atau jasa) dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya menurut perjanjian pembagiannya dalam kesepakatan.

Semua hasil usaha, baik yang didapatkan melalui pengelolaan produk barang / jasa atau melalui keuntungan dengan cara berinvestasi kepada pihak ketiga yang dijalankan sesuai prinsip syari'ah adalah untuk kepentingan masyarakat banyak, yaitu berbentuk dua asset wakaf: pertama aset yang langsung dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat seperti untuk membiayai pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sekolah, poliklinik, panti asuhan dan lainnya yang bertujuan melayani urusan kemanusiaan dan kebajikan umum. Kedua, aset wakaf yang berbentuk investasi SDM dan kebudayaan jangka panjang, yaitu diperuntukkan pengembangan bidang pendidikan, pelayanan kebudayaan seperti beasiswa, perpustakaan, lembaga penelitian ilmiah untuk

kajian iptek dan keagamaan, pelayanan kesehatan masyarakat menengah kebawah.

Ada lima langkah yang di tempuh oleh yayasan dalam upaya optimalisasi pengelolaan tanah wakaf;⁹²

1. Memilih peluang usaha dan jenis bidang usaha, yaitu dengan mengidentifikasi terhadap peluang usaha dan alternatif usaha apa yang akan dikerjakan.
2. Mendirikan atau membentuk badan usaha, yaitu pengamatan alternatif pilihan sarana atau wadah apa yang paling baik memulai usaha pemberdayaan. Langkah memilih bentuk badan usaha, pada dasarnya tinjauan dari aspek yuridis yang mengatur tingkah laku badan usaha dalam dunia usaha dibawah naungan yayasan.
3. Mempersiapkan kegiatan usaha, berpedoman pada perencanaan yang sudah disiapkan sebagai sarana melakukan langkah dalam merumuskan alternatif kegiatan untuk mencapai sasaran usaha yang ingin diraih. Setelah penyusunan strategis dikerjakan, langkah-langkah taktis jangka pendek yang dituangkan dalam program kerja lengkap dengan anggaran yang diperhitungkan secara seksama. Langkah ini ditempuh untuk mempermudah supervisi dan monitoring terhadap kegiatan usaha yang dilakukan, yang pada akhirnya akan dapat mengendalikan manajemen usaha.

⁹² Observasi di yayasan Darul Yatama, tanggal 09 Juni 2010.

4. Merencanakan kegiatan usaha, dalam membuat perencanaan kegiatan usaha harus berdasarkan dan sesuai dengan visi dan misi usaha sebagaimana ditampakkan dalam bagan alur pikir perencanaan usaha. Dengan memahami dan mengenal situasi lingkungan dengan melakukan analisis terhadap situasi internal dan eksternal yang dikenal dengan istilah SWOT : *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (ancaman). Analisis ini menjadi dasar dalam pembuatan perencanaan usaha. Dengan mengenal situasi internal dan eksternal dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk menjalankan kegiatan usaha. Setelah mengidentifikasi dan menganalisis SWOT, kemudian melakukan perumusan perencanaan, yaitu strategi jangka panjang, strategi program jangka menengah dan program jangka pendek.

Perencanaan strategis lebih terfokus pada strategi jangka panjang (strategi induk) organisasi yang berisikan visi, misi dan tujuan. Inti strategi induk merupakan rencana strategis untuk melihat sisi organisasi jangka panjang. Berfikir strategis akan membawa cakrawala atau wawasan jauh kedepan dan tidak terjebak pada suasana hari ini atau kemarin. Rencana jangka panjang sangat dibutuhkan sebagai barometer atau petunjuk arah aksi organisasi yang dikaitkan dengan kemampuan serta peluang yang ada. Visi adalah cara pandang menyeluruh dan *futuristik* (mengarah masa pada depan) terhadap keberadaan yayasan. Visi ini merupakan pernyataan yang menjelaskan alasan pokok berdirinya lembaga dan membantu

mengesahkan fungsinya dalam masyarakat atau lingkungan. Adapun tujuan adalah akhir perjalanan yang dicari yayasan untuk dicapai melalui eksistensi dan operasinya serta merupakan sasaran yang lebih nyata dari pada pernyataan misi. Berdasarkan syariat, visi, misi dan tujuan yayasan menggambarkan orientasi manajemen syariat. Visinya adalah menjadikan lembaga nadzir (yayasan darul yatama) sebagai wahana pengembangan pengelolaan dalam mencerdaskan anak bangsa (yatim, piatu, fakir, miskin) dan ridho Allah untuk kepentingan umat sebanyak-banyaknya. Misi dan tujuannya bahwa keberadaan yayasan darul yatama adalah untuk kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan SDM yang profesional yang memiliki kematangan pribadi, berpola pikir dan pola sikap yang islami.

Strategi jangka menengah berisikan rencana-rencana fungsional untuk mengimplementasikan strategi induk yang telah ditetapkan. Rencana fungsional berupa kebijakan unit/bidang yang tampak pada garis-garis besar haluan yayasan, misalnya rencana fungsional bidang pendidikan dan Pelatihan, usaha ekonomi produktif, Kesejahteraan Sosial dan keuangan. Rencana fungsional ini akan diderifikasikan dan menjadi induk program jangka pendek.

Strategi program jangka pendek adalah program yang dilakukan untuk jangka waktu satu tahun dan disesuaikan dengan tahun kalender untuk mempermudah mengikuti pencapaian sarasannya. Dalam program jangka pendek ini tertuang semua yang hendak dicapai, mulai dari

profitabilitas, pemasaran, anggaran keuangan, pesonalia, peralatan, dan cara evaluasinya.

5. Implementasi perencanaan kegiatan, yang bertumpu pada pengorganisasian sumber daya manusia, mencakup distribusi kerja diantara individu dan bidang/unit dengan mempertimbangkan manajemen, jenis pekerjaan, pengelompokan bagian pekerjaan serta mengkondisikan supaya bagian-bagian itu menyatu seluruhnya dalam bingkai naungan yayasan agar masing-masing dapat bekerja secara efektif dan efisien serta dalam kondisi yang kondusif untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Catatan penting dalam implementasi program yayasan adalah kebersamaan seluruh pengurus yayasan dalam kesatuan ide atau pemikiran, perasaan, dan aturan main. Interaksi yang dikembangkan berada dalam koridor amar ma'ruf nahi munkar dan semangat berjuang beribadah mencari ridho Allah SWT. Hal tersebut tak lepas dari pembinaan berkala dari ketua umum yayasan yang senantiasa memotivasi dan mengajak anggota pengurus yayasan agar mengimplementasikan syukur nikmat dengan tindakan kepedulian dan empati kepada kaum dhuafa, yatim, piatu dan fakir miskin. Pembinaan tersebut dilaksanakan secara berkala sebulan sekali dengan melakukan kajian agama yang dibaca dari kitab sebagai referensi maupun membaca gejala alam dan perilaku manusia masa kini.

Implementasi rencana program kerja secara spesifik dapat penyusun laporkan berdasarkan macam dan jenis kegiatan yang dilaksanakan, sebagai realisasi optimalisasi pengelolaan wakaf dalam menunjang pendidikan, yaitu;

1. Macam-macam dan jenis kegiatan

a. Panti Asuhan.

Panti asuhan Darul Yatama menempati lokasi di Yayasan dengan alamat Blotan Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta. Kegiatan panti diasuh oleh seorang kyai muda bernama Muhammad Labib. Keberadaan panti asuhan, dibawah naungan dan tanggung jawab yayasan sebagai organisasi induk. Anak asuh yang tinggal di panti berjumlah 53 orang, semuanya masih menempuh studi mulai dari tingkat TK, SD/MI, SMP/MTS maupun SLTA/MA serta Perguruan Tinggi.

Disamping 53 orang anak asuh yang tinggal di panti, juga terdapat sejumlah 29 anak asuh (9 anak putra dan 20 anak putri) yang tetap tinggal bersama keluarganya masing-masing, namun dibina dan disantuni biaya pendidikannya oleh yayasan. Kegiatan panti asuhan, sebagaimana panti-panti yang lain yaitu menyelenggarakan pembinaan dan penyantunan terhadap anak asuh, dibawah naungan strategi induk yayasan. Kegiatan tersebut antara lain pendidikan formal, pesantren, pelatihan-pelatihan, maupun kegiatan lain yang bersifat insidental.⁹³

⁹³ Daftar anak asuh dan klasifikasi pendidikannya, lihat lampiran.

b. Pendidikan Formal

Sebagai organisasi sosial yang peduli terhadap peningkatan kualitas SDM, yayasan darul yatama turut berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan masyarakat dengan mendirikan Taman Kanak-kanak/TK Bina Putra I dan II (1993), Madrasah Ibtida'iyah (MI) dan program penyetaraan paket C. (2010). Disebut pendidikan formal karena diadakan disekolah/tempat tertentu, teratur sistimatis, mempunyai jenjang dan dalam kurun waktu tertentu serta berlangsung mulai dari TK hingga PT, berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan.

Hadirnya Taman Kanak Kanak menjadi alternatif pendidikan bagi masyarakat di lingkungan kecamatan Ngemplak, karena lokasi yang kondusif dan strategis, disamping produk lulusannya mampu bersaing dengan TK yang lain, bahkan memiliki keunggulan dalam bidang agama, terutama baca iqro', hafalan surat-surat pendek dan doa sehari-hari.

Pengasuh TK ini terdiri duabelas orang sebagaimana tabel;

no	jabatan	jumlah
01	Kepala TK	1 orang (Putri)
02	Guru Tetap Yayasan	7 orang (6 putri dan 1 putra)
03	Guru Ekstra	2 Orang (Putra)
04	Tata usaha	1 orang (Putri)
05	Penjaga Sekolah	1 orang (Putra)
	Jumlah	12 Orang (10 Putri dan 2 putra)

Sedangkan berdasarkan pendidikan pengasuh, dapat dilihat pada tabel

No	Pendidikan	Jumlah
01	S I	6 Orang
02	D 2	3 Orang
03	SPG TK	1 Orang
04	SLTA	2 Orang (TU dan Penjaga)
	Jumlah	12 Orang

Sedangkan perkembangan anak didik dapat dilihat pada tabel dibawah;

No	Tahun ajaran	Anak Didik Putra	Anak Didik Putri	Jumlah
1	2005-2006	36	39	75
2	2006-2007	64	30	94
3	2007-2008	57	33	90
4	2008-2009	54	35	89
5	2009-2010	46	44	90

Madrasah Ibtida'iyah terpadu Qurrota A'yun baru dibuka tahun 2010 dan ketika penelitian ini dilakukan, kuota satu kelas terdaftar dan diterima 17 anak, terdiri 11 murid laki-laki dan 6 murid perempuan. Sementara guru pengajar ada 6 orang yang berkualifikasi sarjana semuanya ditambah satu orang penjaga.

Sedangkan untuk kegiatan program penyetaraan paket C, sebagaimana disampaikan oleh pengasuh panti, terdapat 20 anak yang mendaftar untuk mengikuti program dimaksud.

c. Pendidikan Non Formal

Merupakan pendidikan luar sekolah, yaitu semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib dan berencana diluar kegiatan persekolahan. Kegiatan yang pernah diselenggarakan oleh yayasan darul yatama antara lain; kursus atau pelatihan menjahit, bordir, dan memasak untuk peserta wanita. Sedangkan untuk peserta pria berupa kursus pertukangan , bengkel dan pelatihan Dai, Imam dan Khotib, serta kursus komputer dan teknis HP untuk peserta umum (pria dan wanita). Terselenggaranya pelatihan dan kursus tersebut tak lepas dari peran serta pihak ketiga selaku fasilitator dan penyandang dana. Kerjasama dengan pihak ketiga tersebut antara lain; Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sleman, UNY dan FIAI UII Yogyakarta.⁹⁴ Tindak lanjut dari kegiatan ini, setelah selesai pelatihan peserta kursus kemudian peserta diberikan modal secara berkelompok, misalnya; peserta kursus menjahit 16 orang, diberikan modal 4 buah mesin jahit yang berarti 1 mesin untuk 4 orang. Demikian pula modal, juga diberikan bagi peserta kursus pertukangan, bengkel atau memasak yang diselenggarakan oleh yayasan yang bekerja sama dengan BLK, dengan demikian langsung membuka lapangan kerja.

d. Pondok Pesantren

Pesantren berlokasi dikomplek yayasan, dengan diasuh seorang Kyai

⁹⁴ Pencermatan dokumen yayasan, tanggal 16-17 Juni 2010

Muda yang bernama Muhammad Labib. Sebagian pengurus yayasan ada yang membantu membina santri, yang sebagian besar santrinya terdiri dari anak panti. Keterlibatan pengurus dalam kegiatan pembinaan santri sekaligus dapat memantau dan memonitoring perkembangan pondok pesantren yang secara struktural berada dibawah naungan yayasan. Sebagaimana pondok pesantren yang lain, kajian agama lebih mendominasi kegiatan belajar mengajarnya, antara lain mulai Iqro' bagi pemula, Al-Qur'an, Tafsir, Ulumul hadist, Fiqh, Tareh, Akhlak, Shalawat dan tentu saja ilmu nahwu sharaf. Terdapat pula santri dari luar panti (lingkungan sekitar) yang tidak mondok di pesantren Anwar Futuhiyah ini.

e. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)

Untuk mewujudkan SDM yang profesional yang memiliki kematangan pribadi, berpola pikir dan pola sikap yang islami, upaya yang dilakukan yayasan dalam rangka memberi bekal dasar agama adalah dengan mendirikan TPA. Santri TPA tidak terbatas pada anak panti saja, tetapi juga masyarakat umum dari daerah sekitar lingkungan yayasan. Dalam rangka memperluas jaringan kemitraan juga didirikan TPA ditempat lain yang berada dibawah naungan yayasan, antara lain di Babadan, Karangsari, Gandok dan Sawahan Lor, semuanya berada dalam satu wilayah kelurahan Wedomartani.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.*

f. Poliklinik

Pada mulanya berdirinya poliklinik diyayasan adalah untuk melayani dan bantuan pengobatan kepada anak-anak TK. Setelah yayasan menganalisis keadaan lingkungan sekitar, kemudian poliklinik juga melayani masyarakat dari kampung yang berada di wilayah kelurahan Wedomartani. Animo masyarakat cukup responsip, terbukti banyak pasien yang berdatangan untuk periksa dan berobat ke poliklinik tersebut, disamping karena biaya yang relatif murah, disana ada pelayanan konsultasi dengan dr Mafilinda seorang dokter senior dan berpengalaman. Menurut catatan rata-rata dalam satu hari tidak kurang dari 30 orang yang datang untuk periksa dan berobat di poliklinik ini.

Namun seiring berjalannya waktu, perawat yang bertugas mendapat pekerjaan di luar kota, sementara yang lain mendapat jodoh dan mengikuti suami dilain kota, menjadikan operasional poliklinik terhambat. Upaya yang dilakukan yayasan dengan mencari pengganti perawat kurang mendapat hasil yang memuaskan sehingga lambat laun keberadaan poliklinik tidak eksis lagi.⁹⁶

g. Askessos

Asuransi kesehatan sosial dengan sasaran masyarakat kurang mampu, dibuka pada tanggal 10 Februari 2005, dengan jumlah peserta 105 orang, dengan total aset 35 juta rupiah.

⁹⁶ *Ibid.*

Jenis usaha yang dilakukan askessos adalah asuransi, pegadaian dan tabungan/pinjaman syari'ah. Dalam kurun waktu dua tahun askessos mengalami peningkatan anggota dan modal yang hingga mencapai diatas 66 juta rupiah. Pada perkembangan selanjutnya terjadi pinjaman macet yang cukup signifikan, sehingga mengganggu kegiatan operasionalnya.⁹⁷

h . Persewaan tenda dan kursi

Salah satu strategi untuk menopang pemasukan keuangan yayasan adalah dengan menyewakan tenda, meja dan kursi. Tercatatada 500 buah kursi dan 50 meja, serta 6 unit tenda yang di miliki yayasan.

Pengelolaan jasa sewa tenda ini, oleh yayasan di serahkan kepada pihak lain dengan sisteim akad mudharabah. Berhubung secara geografis yayasan berada di pedesaan, maka masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa sewa tenda dan kursi tersebut. Berbeda dengan di wilayah perkotaan atau perumahan, apabila mereka punya hajat besar maka memilih untuk menyewa gedung untuk kegiatan perayaannya. Sementara bagi orang desa kebanyakan mendirikan tenda untuk keperluan hajatnya. Dari pendapatan usaha ini dapat menopang pembiayaan pendidikan terhadap anak asuh. Namun dari sisi manajemen, pengelolaan jasa sewa tenda kursi ini belum memenuhi kriteria akuntabilitas.

⁹⁷ *Ibid.*

i. Jasa perbengkelan

Selain persewaan tenda dan kursi, yayasan juga melakukan kerja sama dalam bidang usaha jasa perbengkelan. Dengan sisitem Musyarakah yayasan memberi sejumlah modal untuk membeli alat perbengkelan kepada pihak lain.

Setelah mendapat tempat yang dianggap strategis, kemudian disepakati untuk mendirikan bengkel sepeda motor dan sepeda kayuh pada daerah padat lintas, sehingga banyak pelanggan yang memperbaiki kendaraannya dengan jasa bengkel tersebut. Permasalahan yang muncul adalah bahwa pelaksana perbengkelan kurang mampu dalam kegiatan administrasi, sementara pengurus yayasan dengan kesibukan masing-masing juga tidak mungkin untuk membantu manajemen keuangan dibengkel tersebut, sehingga dicapai kesepakatan mengakhiri kontrak dengan pengembalian modal masing-masing, agar tidak menimbulkan prasangka dan sengketa dikemudian hari.

Disamping berbagai kegiatan yang sudah penyusun laporkan diatas, teknik optimalisasi pengelolaan wakaf dalam menunjang pendidikan yang di kembangkan yayasan adalah wakaf tunai. Wakaf dalam bentuk uang yang diserahkan secara tuani sebagai modal perluasan pembelian tanah untuk pembangunan sekolah dan utnuk pembangunan gedung sekolah itu sendiri. Wakaf tunai juga diinvestasikan di lembaga keuangan syaria'ah (BMT) sehingga bagi hasilnya juga dapat dipakai untuk menopang biaya pendidikan anak bagi asuh. Praktek wakaf tunai ini sesuai dengan teori yang sudah dipaparkan dalam bab

sebelumnya tentang landasan teori, baik pemberdayaan, pengembangan maupun pemanfaatannya. Juga terdapat kegiatan lain yang terhimpun dalam Panitia Hari Besar Islam (PHBI), yang secara seremonial mengadakan kegiatan untuk menyemarakkan hari besar tersebut dan syiar Islam di wilayah tersebut, antara lain kegiatan pengajian akbar, Khitanan massal, Simaan Al-Qur'an dan pemberian santunan dan acara lainnya.

Banyaknya kegiatan tersebut tentu tak lepas dari problem pendanaan. Ada kegiatan yang sudah mampu menyerap dana untuk kegiatan operasionalnya, ada pula jenis usaha yang menghasilkan uang, namun ada pula program yang membutuhkan dana yang mesti dicukupi oleh yayasan. Sebagai solusi, yayasan berupaya bermitra dengan pihak lain baik pemerintah swasta maupun perseorangan sebagai penyandang dana seperti Depsos, Depag, BLK, Baziz, Laziz UII, BMT dan perseorangan yang menjadi donatur tetap berdasarkan kesepakatan kerjasama. Upaya lain yang dilakukan yayasan adalah dengan mengembangkan wakaf tunai, dan ini mendapat respon positif dari masyarakat. Pengelolaan keuangan dilaporkan setiap bulan kepada pengurus, sedangkan kepada penyandang dana pelaporan secara terperinci setiap akhir tahun.

2. Faktor Pendukung dan faktor penghambat

Dalam setiap kegiatan organisasi tentunya akan dijumpai faktor pendukung maupun faktor penghambat pelaksanaan program. Dari hasil penelitian penyusun dapat dipaparkan bahwa beberapa faktor pendukung pelaksanaan program di yayasan darul yatama adalah :

- a. Semangat pengurus dan kekompakan dalam ide, pemikiran dan aturan main.

- b. Ketekunan mitra kerja dalam menjalankan usaha kerja sama
- c. Kepercayaan mitra kerja selaku penyandang dana
- d. Lokasi yayasan yang strategis dan kondusif untuk kegiatan belajar mengajar
- e. Hubungan yang harmonis antara pengurus yayasan dengan mitra kerja maupun dengan anak asuh.
- f. Tarnsparansi kebijakan dan keuangan
- g. Sikap kooperatif masyarakat sekitar.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain;

- a. Kesibukan pengurus dengan pekerjaan pokoknya, menjadikan waktunya untuk mengurus yayasan cukup terbatas dan profesionalitas tidak merata
- b. Pihak lain selaku mitra kerja pelaku usaha tidak menguasai manajemen dan adminstrasi keuangan.
- c. Pemasukan dana yang tidak ajeg.

3. Sistem evaluasi dan tindak lanjut

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudian dinilai secara menyeluruh untuk menemukan indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. Dalam mengkaji masalah yang dihadapi, dicari rumusan solusi alternatif yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan meningkatkan kualitas keberhasilan dimasa yang akan datang. Evaluasi sebagai fungsi manajemen merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan. Setiap kegiatan baiak yang

dilaksanakan oleh unsur pimpinan, bawahan, unit kerja (bidang/seksi), mitra kerja senantiasa dilakukan evaluasi. Setiap bulan jajaran pengurus yayasan, unit kerja dan mitra kerja mengadakan rapat rutin, dan dalam rapat tersebut masing-masing penyelenggara unit kegiatan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan beserta laporan keuangan, termasuk bila dijumpai hambatan-hambatan kegiatan. Laporan-laporan itu ditanggapi secara musyawarah. Dengan mengetahui kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan atau adanya hambatan, maka perbaikan dan pencarian solusi yang tepat dapat ditemukan dengan mudah, untuk kemudian menjadi kegiatan tindak lanjut.

C. Analisis Data

Perlu diperhatikan bahwa prestasi dan keberhasilan nazir wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh banyak/luasnya tanah wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan dan pengembangan pemberdayaan wakaf akan memberi nilai tambah bagi pengembangan kegiatan produktif, maupun untuk mengatasi masalah sosial-pendidikan yang bersumber dari permasalahan kesenjangan ekonomi.

Dari laporan hasil penelitian yang sudah disajikan dalam bentuk gambaran umum dan optimalisasi pengelolaan wakaf dalam menunjang pendidikan diatas, penyusun menganalisa bahwa ;

1. Model pengelolaan wakaf di yayasan (organisasi soaial) darul yatama, termasuk kategori era semi-profesional, dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional (konvensional), namun sudah dikembangkan pola pemberdayaan secara produktif, dengan berbagai terobosan program yang di

laksanakan meskipun belum maksimal. Adanya kegiatan usaha ekonomi produktif yang pernah dilaksanakan bekerja sama dengan pihak lain, baik dengan akad *Mudharabah* maupun *musyarakah* seperti pendirian bengkel, persewaan tenda dan kursi, poliklinik maupun askessos dengan model simpan pinjam dan gadai syariahnya menjadi bukti pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan yang hasilnya dapat dipergunakan untuk membantu menopang biaya pendidikan. Disamping hal tersebut sebagai wakaf khairi (untuk kepentingan keagamaan dan kebajikan umum) model yang dikembangkan dalam pemanfaatan wakaf adalah, model dana abadi, yaitu dana yang telah berhasil dihimpun dari berbagai sumber yang sah dan halal, kemudian diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang terjamin. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup : pertama, keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan. Kedua investasi dana abadi tersebut harus produktif dan mendatangkan hasil atau pendapatan, karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama untuk pembiayaan. Realisasi investasi produktif ini antara lain di amanahkan ke Baitul Mal Wat Tamwil.⁹⁸

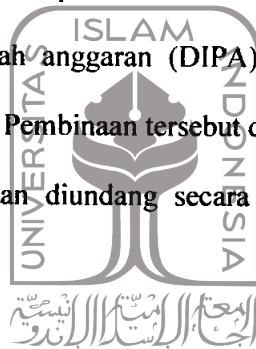
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia di yayasan (orsos) darul yatama adalah dengan sistim pembinaan secara ajeg, satu kali dalam satu bulan. Pembinaan tersebut difokuskan untuk memotivasi mental dan rohani, agar selalu istiqomah dalam berjuang dan beramal shaleh.

⁹⁸. investasi dapat dilihat pada lampiran contoh laporan keuangan bendahara.

Membantu anak yatim, piatu dan kaum dhuafa adalah merupakan kewajiban sosial yang harus dilakukan, sehingga dengan demikian walaupun pengurus tidak diberi upah dan tidak menuntut bayaran, namun tetap bersemangat dalam menjalankan organisasi dan bahkan secara temporer menjadi penyantun (donatur) organisasi. Untuk pengembangan profesionalisme bagi pengurus tidak begitu ditekankan, karena dari latar belakang pekerjaan maupun pendidikan serta aktivitas dalam organisasi, dipandang mampu dan menguasai sistem pengelolaan manajemen modern, walaupun tidak merata namun sudah cukup untuk dapat menjalankan roda organisasi. Sedangkan untuk SDM mitra kerja dan pelaksana unit kegiatan diseleksi dari disiplin ilmu yang berkaitan, atau diberi pelatihan-pelatihan, kursus yang menunjang ketrampilan sesuai dengan bidang profesi yang dibutuhkan.

3. Sistem pelaporan yang diterapkan oleh pengelola organisasi sosial darul yatama ini adalah melaporkan secara langsung dalam rapat anggota yang diadakan secara rutin setiap bulan. Dalam musyawarah ini masing-masing unit kegiatan atau mitra kerja melaporkan realisasi pelaksanaan program, kendala beserta laporan keuangannya, kemudian dicatat dan didokumen sebagai arsip oleh sekretaris. Demikian pula dengan bendahara yang setiap bulan menyampaikan laporan keuangannya. Namun pada setiap akhir tahun bendahara membuat laporan terperinci satu tahun yang dilaporkan tidak saja kepada rapat musyawarah pengurus dan pengawas, tetapi juga kepada donatur dan wakif. Laporan ini tidak disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), atau tidak juga kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(PPAIW), yang secara resmi merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk membina nazir wakaf di Indonesia. Berdasarkan observasi dan pencermatan dokumen yang penyusun lakukan ternyata, pengelola wakaf ini belum pernah mendapat pembinaan dari PPAIW maupun dari BWI. Sedangkan wawancara yang penyusun lakukan kepada petugas Zawaibsos Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak yang mewilayahi keberadaan yayasan ini, di sampaikan bahwa pembinaan terhadap nazir dilaksanakan satu kali dalam satu tahun setelah anggaran (DIPA) dari Kementerian Agama tingkat kabupaten sudah cair. Pembinaan tersebut dilaksanakan untuk kuota 20 orang, dan peserta pembinaan diundang secara acak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisis Data, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa;

1. Optimalisasi pengelolaan wakaf di yayasan (organisasi sosial) darul yatama, termasuk kategori semi-profesional, dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional (konvensional), namun sudah dikembangkan pola pemberdayaan secara produktif, yaitu kegiatan usaha ekonomi produktif seperti persewaan (tenda kursi, panggung), Poliklinik, Askessos, jasa perbengkelan dan model dana abadi (investasi produktif). Optimalisasi tersebut terbukti mampu menunjang penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab yayasan tersebut, baik pendidikan formal, informal maupun non formal.
2. Pengembangan sumber daya manusia direalisasikan dengan dua cara yaitu pembinaan mental spiritual bagi pengurus yayasan dan pemberian keterampilan / keahlian kepada anak asuh dengan cara diklat maupun kursus.
3. Sistim pelaporan dan pertanggungjawaban nazir secara terbuka kepada pengawas, donatur, dan wakif.

B. Saran-saran

Dari data yang sudah disajikan, dan temuan dalam kesimpulan, penulis menyampaikan beberapa saran ;

1. Kepada Pengelola Yayasan (organaisasi sosial), hendaknya dalam mengembangkan pemberdayaan pengelolaan wakaf lebih selektif dalam

menentukan mitra kerja yang berkaitan dengan profesionalisme dan kemampuan manajerial. Bila perlu mitra kerja dibekali dengan ketrampilan dan keahlian tentang usaha yang akan dikerjakan. Kemudian diberi imbalan yang layak/standar menurut ukuran regional setempat. Dengan telah terbitnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, profesi nazir adalah profesi yang menjanjikan dengan kehidupan yang layak, sejahtera punya masa depan, yang penting lagi adalah *Fallah Oriented* (Untung dunia dan tidak rugi akhirat), karena 10 % dari keuntungan bersih hasil pengelolaan dapat di ambil untuk kesejahteraan nazir.

2. Kepada PPAIW atau BWI, agar memberikan pembinaan yang lebih intensif kepada nazir pada umumnya, supaya mereka dapat mengoptimalkan pengelolaan wakaf yang diamanahkan kepadanya, sehingga wakaf tidak lagi menjadi beban bagi nazir dan warga masyarakat sekitar, tetapi dapat mencukupi kebutuhan perawatan harta benda wakaf itu sendiri, bahkan mampu memberi nilai tambah dalam mengatasi persoalan kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf di Yayasan (Orsos) Darul Yatama dapat dijadikan sebagai salah satu bahan studi tentang strategi pengembangan dan optimalisasi pengelolaan wakaf.

Demikian laporan penelitian ini disusun, semoga ada manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 2006 "*Teknik Penyusunan proposal penelitian*", dalam Amin Abdullah dkk, (ED). *Metodologi Penelitian Agama*. hal. 182 Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Ahmadi Abu dan Nur Uhbiyati. 2001. *Ilmu Pendidikan*, Cetakan kedua. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2004. *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim) Cet. VII*, Jakarta: PT Darul Falah.
- Arikunto, Suharsimi. 1998 *Penilaian Program Pendidikan*, Cet. Pertama, Jakarta : PT Bina Aksara.
- Athoillah, Anton. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Fak. Syariah IAIN Sunan Gunung Jati.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1993. *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- _____. 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Cet.Kedua, Bandung: Almaarif.
- Azhary, Tahir. 1992. *Wakaf Sebagai sumber daya ekonomi, suatu pendekatan teoritis*. Jakarta: DITBINPERA Islam.
- Cahyono, Tri dan Bambang. 1996. *Modul Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Badan Penerbit IPWI.
- Daud Ali, Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, Cet.I, 1988. Jakarta: UI Press.
- Departemen Agama RI. 2004 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Danakarya.
- _____. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Ditjend Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta : Proyek peningkatan Pemberdayaan Wakaf.
- _____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 2004 tentang wakaf*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. X*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji. 2004. *Pedoman Pengelolaan Dan pengembangan wakaf*. Jakarta: Depag RI.
- Djunaedi, Achmad Thobieb Al-asyhar. 2005 *Menuju Era Wakaf Produktif; Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Cet. Kedua, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Esposito, John L. 2001. *Ensiklopedi oxford Dunia Islam Modern Jilid 6*, cet. I. Bandung: Mizan.
- Ghanie, J Thanthowie. 2009. *Tatacara Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Peradilan Agama*. Makalah pada Work Shorp Pembinaan dan Pelatihan Perwakafan Bagi BMT.
- Ghofar, Abdul. 2004. *Keberadaan Undang-Undang Wakaf didalam Perspektif Tata Hukum Nasional*, dalam Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Kumpulan Hasil Seminar perwakafan*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat Wakaf.
- Hikmat. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Koeswinarno, 2006. "Metode Kualitatif" dalam Amin Abdullah dkk, (ED). *Metodologi Penelitian Agama*. hal. 127-128. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Langgufung, Hasan, 1985 *Pendidikan Dan Peradaban Islam, Suatu Analisa Sosio-Psikologis* Jakarta: PT Maha Grafindo.
- Mills dan Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Moloeng, Lexy J. 2001. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Mu'tasim, Radjasa. 2006. "Metode Analisis Data", dalam Amin Abdullah dkk, (ED). *Metodologi Penelitian Agama*. hal. 223-224. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Nasution, Mustafa Edwin *Wakaf Tunai*. 2002. *Strategi Untuk Mensejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, Makalah Work Shop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam: Wisma Haji Batam.

Perwataatmadja, Karnaen 2002. *Alternatif Investasi Dana Wakaf*, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif, Batam: Wisma Haji Batam.

PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Qohaf, Mundir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.

Rasyid, Sulaiman. 1981. *Fiqih Islam*. Cet. kedelapanbelas, Jakarta: Attahiriyyah.

Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. cet. Keempat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 1987 *Fiqih Sunnah* 12 Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT Al-Maarif.

Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Vol.2, Leiden: New York, Köln, Brill.

Sodik, Mochamad. 2006. "Pendekatan Sosiologi", dalam Amin Abdullah dkk, (ED). *Metodologi Penelitian Agama*. hal. 77 Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.

Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta : PT Dama Bhakti Prima Yasa.

Tim Peningkatan Zakat dan Wakaf Depag RI 2005, *Fiqh Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Penyl. Haji.

_____. 2005, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Penyelenggara. Haji

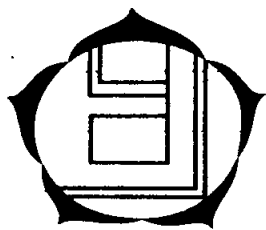
Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI. 2004, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf

_____. 2005, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Penyelenggara. Haji

- _____. 2005. *Proses Lahirnya UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Trisnawati, Sule Erni dan Kurniawan saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta:Prenada Media.
- Tulus. 2005. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia dalam Tim Peningkatan Zakat dan Wakaf Depag RI, Kumpulan Hasil seminar Perwakafan*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Wadjdy farid dan Mursyid. 2007. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Warson Munawir Ahmad. 1997. *Kamus Al Munawir Cet 14*. Surabaya:Pustaka Progresif.
- Zaidi, Zaim. 2003. *Pola dan Strategi Penggalangan Dana Sosial di Indonesia*, Jakarta:Pirac.
- _____. 2003. *Sumbangan Sosial Perusahaan*. Jakarta: Ford Foundation dan Pirac.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



ORSOS DARUL YATAMA

AKTA NOTARIS : DANIEL A. SA'ADHLSH. NO : 06 TANGGAL 15 MEI 2009

Kantor : Blotan – Wedomartani – Ngemplak – Sleman

Yogyakarta 55584 Telp : 0274 889 763

• Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa • Penyaluran Yatim Piatu dan Dhuafa • TK Islam
• Taman Pendidikan Al Qur'an • Madrasah Diniyah • Madrasah Ibtidaiyah Qurrota A'yun
• Pondok Pesantren Anwar Futubhiyah • Majelis Ta'lim

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 204 / ODY / VII / 2010

Ketua Organisasi Sosial Darul Yatama, Blotan Wedomartani Ngemplak
Sleman, Yogyakarta menerangkan, bahwa;

N a m a : Sigit Mujaka (Mahasiswa PPS MSi UII)

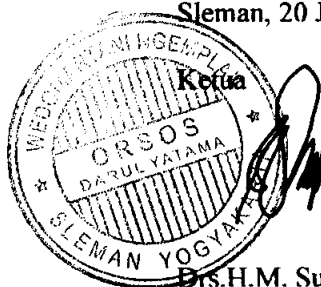
No Mahasiswa : 08913012

A l a m a t : Ceper, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

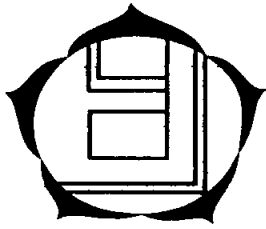
Telah melakukan penelitian ilmiah di Yayasan Darul Yatama (Orsos Darul Yatama) untuk mendapatkan data yang diperlukan guna penyelesaian penulisan tesis bagi yang bersangkutan, sejak tanggal 30 April 2010 hingga 15 Juli 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 20 Juli 2010



Drs.H.M. Sularno, MA



ORSOS DARUL YATAMA

AKTA NOTARIS : DANIEL A. SA'ADHLSH. NO : 06 TANGGAL 15 MEI 2009

Kantor : Blotan – Wedomartani – Ngemplak – Sleman

Yogyakarta 55584 TELP : 0274 889 763

- Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa • Penyantunan Yatim Piatu dan Dhuafa • TK Islam
- Taman Pendidikan Al Qur'an • Madrasah Diniyah • Madrasah Ibtidaiyah Qurrota A'yun
- Pondok Pesantren Anwar Futuhhiyah • Majelis Ta'lim

SURAT IJIN PENELITIAN

No : 194 / ODT / IV / 2010

Ketua Organisasi Sosial darul Yatama, Blotan Wedomartani Ngemplak
Sleman, Yogyakarta memberikan ijin kepada:

N a m a : Sigit Mujaka (Mahasiswa PPS MSi UII)

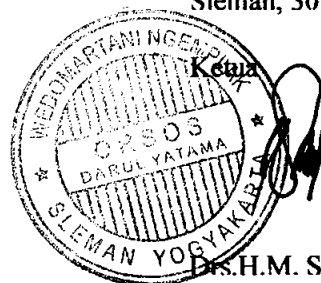
No Mahasiswa : 08913012

A l a m a t : Ceper, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

Untuk melakukan penelitian ilmiah di Yayasan Darul Yatama (Orsos Darul Yatama) untuk mendapatkan data yang diperlukan guna penyelesaian penulisan tesis bagi yang bersangkutan.

Demikian surat ijin ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 30 April 2010



Drs.H.M. Sularno, MA



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN NGEMPLAK - KABUPATEN SLEMAN**

Alamat : Jangkang Widodomartani Ngemplak, Kab. Sleman 55584, Telp. (0274) 4461099

SURAT IJIN PENELITIAN

No : Kk.12.04.12/TL.01/184/VI/2010

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada;

N a m a : Sigit Mujaka (Mahasiswa PPS MSi UII)

No Mahasiswa : 08913012

A l a m a t : Cepet, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

Untuk melakukan penelitian ilmiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan
data yang diperlukan guna penyelesaian penulisan tesis bagi yang bersangkutan.

Demikian surat ijin ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 15 Juni 2010

Kepala

Rosli SUKIRMAN, MA.
NIP. 19540915 199403 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN NGEMPLAK - KABUPATEN SLEMAN**
Alamat : Jangkang Widodomartani Ngemplak, Kab. Sleman 55584, Telp. (0274) 4461099

SURAT KETERANGAN
No : Kk.12.04.12/TL.01/199/VI/2010

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan, bahwa:

N a m a : Sigit Mujaka (Mahasiswa PPS MSi UII)

No Mahasiswa : 08913012

A l a m a t : Ceper, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

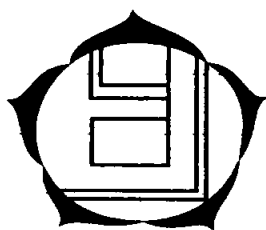
Telah melakukan penelitian ilmiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ngemplak, untuk mendapatkan data yang diperlukan guna penyelesaian penulisan
tesis bagi yang bersangkutan, sejak tanggal 15 Juni 2010 hingga 30 Juni 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Sleman, 30 Juni 2010

Kepala

H. SUKIRMAN, MA.
NIP. 19640915 199403 1 002



ORSOS DARUL YATAMA

AKTA NOTARIS : DANIEL A. SA'ADHLSH. NO : 06 TANGGAL 15 MEI 2009

Kantor : Blotan – Wedomartani – Ngemplak – Sleman

Yogyakarta 55584 Telp : 0274 889 763

- Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa • Penyaluran Yatim Piatu dan Dhuafa • TK Islam
- Taman Pendidikan Al Qur'an • Madrasah Diniyah • Madrasah Ibtidaiyah Qurrota A'yun
- Pondok Pesantren Anwar Futuhiyah • Majelis Ta'lim

SUSUNAN PENGURUS ORSOS DARUL YATAMA

- Pelindung : 1. Camat Ngemplak
2. Lurah Desa Wedomartani
3. Kepala Dusun Blotan
- Penasehat : 1. KH.Drs.Ashari Abta,MPdi.
2. KH.Drs.Mas'ud Maduki
3. Drs.H.Maridi
4. Drs.H.Agus Subardan
5. Drs.H.Aasmuni MTH,M.A.
- Ketua : 1. KH.Drs.Muhammad Sularno,MA.
2. Drs.H.Nugroho Adji.
- Sekretaris : 1. Drs. Suharto
2. H.Muhammad Farkhan,S.Sos,M.Si.
- Bendahara : 1. Siswanto,SH
2. Sukirman

Seksi – seksi :

a. Kesejahteraan Sosial :

1. Heri Susilo Aswanto
2. Mujiran
3. Surajiman
4. Sigit Mujoko,S.Ag

b. Dakwah :

1. K. Muhammad Labib
2. Basri,AMa.
3. Muhammad Afifudin,SHi.
4. Sunardi

c. Usaha Ekonomi Produktif :

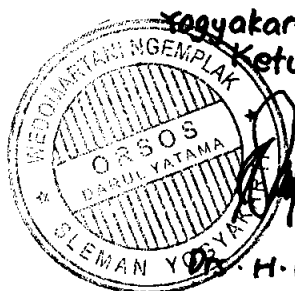
1. Ir.Gumbolo Hadi Susanto,M.Sc
2. dr. Mafilinda Nur'aini,M.Kes
3. Sunaryo

d. Pendidikan dan Pelatihan :

1. Yuliatun Aswanti,SAg
2. Gito Siswanto
3. Supardi
4. Sudarsono
5. H.Suparjo,S.Pd
6. Suharti

e. Humas :

1. Muhammad Sadi
2. Suharto
3. Marzuki
4. Rohmad Yulianto



Yogyakarta, 30 Mei 2009
Ketua

Dr. H. M. Sularno, MA

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN DARUL YATAMA PERIODE 2003-2005

Pelindung : Drs.Suwardjo (Lurah Desa Wedomartani)
Pembina : Suparjo,SPd. (Ketua LKMD Desa Wedomartani)
Penasehat : 1. KH.Drs.Ashari Abta
2. Suroyo Marzuki,SH
Pengawas : 1. Drs.H.Maridi.
2. Drs.H.Agus Subardan

Ketua Umum : Drs.HM.Sularno,MA.
Wakil Ketua Umum : Drs.Nugroho Aji

Ketua –Ketua Bidang :
1. Kesejahteraan Sosial : Heri Susilo Aswanto

Anggota : 1. Mujiran
2. Surajiman
3. Sigit Mujoko,SAg.
4. Suharto

2. Dakwah : Basri
Anggota : 1. Gito Siswanto
2. Adib Mukhlisin,SAg.
3. Emy Fauziah,SAg.
4. Sunardi.

3. Pendidikan dan Pelatihan : Suratman
Anggota : 1. Sih Ngatini
2. Suharti
3. Supardi

4. Usaha Ekonomis Prduktif : Ir.Gumbolo Hadi Susanto,MSc.
Anggota : 1. Sunaryo
2. dr Mufilindati Nur'aini
3. Is Suratmi,AMd.
4. Marzuki

Sekreiaris Umum : 1. Drs.Suharto
2. Muhammad Farhan,SSos.

Sekretis Bidang Pelayanan : Yuliatun Aswanti,SAg.
Bendahara : 1. Siswanto,SH
2. Sukirman

Yogyakarta, 1 Januari 2003
Ketua


Drs.HM.SULARNO,MA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



الجمهورية الإسلامية
الاندونيسية

SERTIFIKAT UNIVERSITAS (TANDA BUKTI HAK) ISLAM INDONESIA



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

SLEMAN

AC 518452

1	3	0	4	0	1	1	0	4	0	1	0	1	0	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



الجمهورية الإسلامية

BUKUTANAH

HAK : No. 10E1

INDONESIA

PROPINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN/KOTAMADYA : SLEMAN
KECAMATAN : NGEMPLAK
DESA/KELURAHAN : WEDOMARTANI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

SLEMAN

DAFTAR ISIAN 208
No. 1311 /19...

DAFTAR ISIAN-307
No. 30119 /19...

1	3	0	4	1	1	0	4	0	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BK TO1 DBF

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK Milik / Waka- No. 1081 / 759 Desa Wedomartani</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK JI SYAMSIYAH KARTOTARUNG <i>h</i></p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p>	<p>g) PFMBUKUAN ISLAM  Tgl. 08-09-1993 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Sleman ttd.</p>
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi Hak Adat 2. <u>Pemberian hak</u> 3. <u>Pemisahan</u> 4. <u>Penggabungan</u></p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Sleman Tgl. 08-09-1993 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Sleman M U L Y A D I, B A NIP 010053706</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN Uang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>i) PENUNJUK DI.305/2/63/1993, DI.301/6957/1993 C. 371/gedongan persil 108 D III seb Pengumuman tgl. 12-5-1993 Nomor 587/I/PT/1993</p>
<p>e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 22-06-1993 No. 4.947/1993 Luas 1.188 m²</p>	<p> M U L Y A D I, B A NIP 010053706 <i>f</i></p>

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor :4.947..... /1993.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kotamadya : Sleman

Kecamatan : Ngemplak

Desa/Kelurahan : Wedomartani

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian di atasnya berdiri
sebuah rumah batu/masjid beserta bangunan turutannya.

Tanda-tanda batas : Tugu-tugu 1 s/d IV berdiri pada batas dan telah memenuhi
Peraturan Menteri Agraria nomor 2 tahun 1961 pasal 2 ayat c.

Luas : 1.188 M2. (Seribu seratus delapan puluh delapan meter persegi).

Batas-batas ditunjukkan oleh :

Penunjukan dan penetapan batas :

1. Drs Maridi

4. Margono

2. Sukarno

5. M Zaezri

3. Semowiyono

PERBANDINGAN 1 :500.....



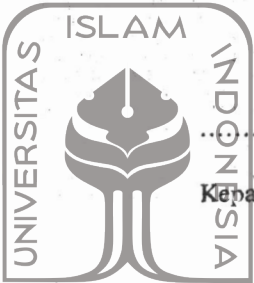
PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain :

Bekas tanah hak adat C.371 persil 100 D III Desa Welomartani

Daftar Isian 302 tgl.28-04-1993..... No.4501.....

Daftar Isian 307 tgl.22-07-1993..... No.73490.....



UNTUK SERTIPIKAT

.....Sleman..... Tgl.08....09..... 1993

.....Sleman..... Tgl.22....07.... 1993

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah



Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Sleman

M. H. E. Y. A. D. I. BA

NIP 010053706

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DRS. SUHARWIJONO

NIP 010035388

Lihat surat ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

GKTO1.DBF

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak
gambar situasi

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No Daftar Isian 307 No Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
1. Sebab perubahan	1. Tgl 08-09-1993	1. Soetrisno	1. Tgl 08-09-1993
2. Sebab perubahan	2. Tgl 08-09-1993	2. Soetrisno	2. Tgl 08-09-1993
3. Sebab perubahan	3. Tgl 08-09-1993	3. Soetrisno	3. Tgl 08-09-1993
4. Sebab perubahan	4. Tgl 08-09-1993	4. Soetrisno	4. Tgl 08-09-1993
5. Sebab perubahan	5. Tgl 08-09-1993	5. Soetrisno	5. Tgl 08-09-1993
6. Sebab perubahan	6. Tgl 08-09-1993	6. Soetrisno	6. Tgl 08-09-1993
7. Sebab perubahan	7. Tgl 08-09-1993	7. Soetrisno	7. Tgl 08-09-1993
8. Sebab perubahan	8. Tgl 08-09-1993	8. Soetrisno	8. Tgl 08-09-1993
9. Sebab perubahan	9. Tgl 08-09-1993	9. Soetrisno	9. Tgl 08-09-1993
10. Sebab perubahan	10. Tgl 08-09-1993	10. Soetrisno	10. Tgl 08-09-1993
11. Sebab perubahan	11. Tgl 08-09-1993	11. Soetrisno	11. Tgl 08-09-1993
12. Sebab perubahan	12. Tgl 08-09-1993	12. Soetrisno	12. Tgl 08-09-1993
13. Sebab perubahan	13. Tgl 08-09-1993	13. Soetrisno	13. Tgl 08-09-1993
14. Sebab perubahan	14. Tgl 08-09-1993	14. Soetrisno	14. Tgl 08-09-1993
15. Sebab perubahan	15. Tgl 08-09-1993	15. Soetrisno	15. Tgl 08-09-1993
16. Sebab perubahan	16. Tgl 08-09-1993	16. Soetrisno	16. Tgl 08-09-1993
17. Sebab perubahan	17. Tgl 08-09-1993	17. Soetrisno	17. Tgl 08-09-1993
18. Sebab perubahan	18. Tgl 08-09-1993	18. Soetrisno	18. Tgl 08-09-1993
19. Sebab perubahan	19. Tgl 08-09-1993	19. Soetrisno	19. Tgl 08-09-1993
20. Sebab perubahan	20. Tgl 08-09-1993	20. Soetrisno	20. Tgl 08-09-1993
21. Sebab perubahan	21. Tgl 08-09-1993	21. Soetrisno	21. Tgl 08-09-1993
22. Sebab perubahan	22. Tgl 08-09-1993	22. Soetrisno	22. Tgl 08-09-1993
23. Sebab perubahan	23. Tgl 08-09-1993	23. Soetrisno	23. Tgl 08-09-1993
24. Sebab perubahan	24. Tgl 08-09-1993	24. Soetrisno	24. Tgl 08-09-1993
25. Sebab perubahan	25. Tgl 08-09-1993	25. Soetrisno	25. Tgl 08-09-1993
26. Sebab perubahan	26. Tgl 08-09-1993	26. Soetrisno	26. Tgl 08-09-1993



Date _____

RAPAT RUTIN ORSOS DY

Ahad Legi, 14/3-2010

Tempat : RBY

Acara : Rutin

A. SAMBUTAN M. LABIB

1. Kepengurusan MI sudah disahkan termasuk struktur Organisasi madrasah dan calon guru.
2. Bangunan gedung tinggal kurang cat br dapat separo
3. Leaflet sudah disahkan 1000 exp.
4. Penyebarluasan buku-buku dg mujahadah dzikirul ghofilin
5. Undangan sudah disahkan 200 org
6. Rencana untuk kegiatan Dzikirul Ghofilin sudah dirancai Tenda, Soud, Kipas, Kuffah, Undangan, Gue Misbah, Makanan, Snack, Sotirng/monitor, total biaya Rp.
Kemangan mega Allah dipercepat kecuali kurang tenda 4.
7. Spanduk mujahadah sudah siap ttg untuk MI bekem
8. Surat permohonan untuk kursi
9. Jumat legi jam 14.00 rapat pengurus mujahadah, malam Sabtu jam 20.00 rapat warga Botan

B. TANGGAPAN DAN SAMBUTAN DR. HM. SULARNO, MA

1. Waktu pendirian MI tinggal beberapa bulan, maka kita hrs kerja maksimal
2. Perangkat Lunak segera disahkan
3. Secepat integrasi supaya segera dibuat, rekrutmen guru, mahasiswa, perpusakaan, kantor dll
4. Kon sarana sosialisasi mk undangan untuk hadirin, jlna berkes pakai corang mister desa
5. Tempat Dr. Syaifulhak untuk Panti asuhan di Karangrai
6. Sebelum mbuka MI hrs beres.

C. MUSYAWARAH MUJAHADAH

1. Undangan 200, Muspika, 5 kua, DPRD, Panang Bera, MWC, Cabang, Kyai
2. Jamaah 2000 (Krapyak, Cepur, Kandangan, Sanggala, Kesi Tegalsis, Malynejo, Wonorejo, Wonorejo).
3. Qori : Ahmad Endriyana

Date _____

4. Pengaturan tempat : Kyai dan VIP di Aula , tempat utama
keluaran air , parkir di jalan .

5. Undangan warga dibuat oleh Bp. Suleman 50 org

6.

D. MI QURUTH'AYUN.

1. Nyeban leaflet cetak TK : Masjid, Korpas, Kelengkapan,
Kor Sari, Tjeng, SGA, Poles, Amur II, Sisir, Kragan, Ganda
Plosokung, Jambesi, Kiyudan, Tempel seri (Maret).

2. Pentanahan Bumi Baru dan Pengasutan, awal April,

3. Pelatihan Bumi dan TM pembangunan awal.

1. Ketatausahaan.

2. Perawatan kesehatan.

3. Metodologi pembelajaran.

4. Sarjana : Meja IS

kurang rumah ibadah.

5. Perpustakaan, Laboratorium (PDPM = Pusat Data dan
Pelayanan Masyarakat UII). Mus'af Al-Qur'an dan Bulan Agama.

E. Keuangan

1. Biaya pembangunan Rp 135.566.000

2. Hutang Rp 14.500.000,-

3. Perhitungan Penerimaan Kas Rp 15.000.000,-

4. Penarikan dana Aksesori supaya diteliti 100 di BR?

ada ada

5. Kes Rp 1.190.000,-

F. Tempat Bp Syantikah.

1. Disiapkan stl pengajian mujahadah

2. Santri hoz baru bulan pindahan dr PP Anwar Fudhriyah.

G. STK

1. Saldo Rp 7.000.000,-

2. Gunung masih cukup, Sisir yg lebih AS anak.

3. Pengajian rutin Sabtu berjalan walau cuma sedikit

4. Tadris guru tiap Sabtu sudah selesai

5. Dana pengembangan belum diteliti

H. Amiran : Bp. HERMANTO sukur saat Sem'ar Al-Qur'an
Bp. SUPARJO

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN DARUL YATAMA
PER 31 DESEMBER 2005

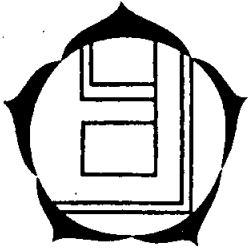
NO	KETERANGAN	TRANSAKSI	JUMLAH	SALDO
I	Saldo per 31 Desember 2004			52,650,673.00
II	Pendapatan selama tahun 2005:			
	01. Donatur	32,242,000.00		
	02. Persewaan Tenda Kursi	6,200,000.00		
	03. Jasa simpanan Bank/BMT/ Askes	4,545,744.00		
	04. Jasa/infak pinjaman pada person	1,450,000.00		
	Jumlah		44,437,744.00	
III	Pengeluaran selama tahun 2005:			
	01. Santunan	9,075,000.00		
	02. Konsumsi panti	7,550,000.00		
	03. Pembangunan gedung TK	7,100,000.00		
	04. Bantuan operasional TK. Mas. BP. 2	1,100,000.00		
	05. Bantuan TK Masyitoh Sindumartani	250,000.00		
	06. Bantuan kegiatan TPA	1,310,000.00		
	07. Bayar Rekening telpone	620,147.00		
	08. Cetak kalender 125 ex.	500,000.00		
	09. Sumbangan sosial umum	1,200,000.00		
	10. Ziarah pengurus	820,000.00		
	11. Service peralatan Yayasan	420,000.00		
	12. Mantainen / perawatan Yayasan	224,500.00		
	13. Kesekretariatan	481,000.00		
	14. Lounching Askesos	880,000.00		
	15. Khataman dan Nuzulul Qur'an	1,973,500.00		
	16. Paket / Parcel pengurus	1,330,000.00		
	17. Silaturahmi ke para Ulama	1,023,000.00		
	18. Rekening liastrik	85,000.00		
	19. Arisan	120,000.00		
	20. Pelatihan ustad TPA	1,434,000.00		
	Jumlah pengeluaran tahun 2005		37,496,147.00	
IV	Pendapatan bersih tahun 2005			6,941,597.00
	Saldo per 31 Desember 2005			59,592,270.00

Wedomartani, 01 Januari 2006


Siswanto
 Bendahara

Posisi uang Yayasan per 31-12-2005:

1 BMT Ngemplak	12,769,619.00
2 BMT Maguwoharjo / CBS	12,922,756.00
3 BNI 46 Cabang UGM	4,116,590.00
4 Askesos YDY	20,505,155.00
5 Dipinjam Bp. Nizar	3,000,000.00
6 Dipinjam Bp. Ir Khamud Wibisono	6,000,000.00
7 Kas di tangan / Cash on hand	278,150.00
	59,592,270.00



ORSOS DARUL YATAMA

AKTA NOTARIS : DANIEL A. SA'ADHI.SH. NO : 06 TANGGAL 15 MEI 2009

Kantor : Blotan – Wedomartani – Ngemplak – Sleman

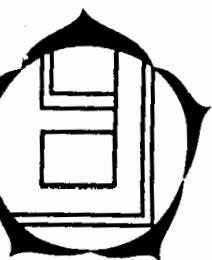
Yogyakarta 55584 TELP : 0274 889 763

- Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa ● Penyantunan Yatim Piatu dan Dhuafa ● TK Islam
- Taman Pendidikan Al Qur'an ● Madrasah Diniyah ● Madrasah Ibtidaiyah Qurrota A'yun
- Pondok Pesantren Anwar Futuhyiah ● Majelis Ta'lim

DAFTAR ANAK ASUH DALAM PANTI ORSOS DARUL YATAMA

Tahun 2010 – 2011

No	N a m a	Tmpt Tgl Lahir	Sekolah	Alamat Sekolah
01	Eliyanti	Mdn, 02-04-2004	TK Masyithoh	Blotan Wedomartani Ngemplak
02	Fitri Handayani	Mdn, 09-03-2003	MIT Qurrota' Ayun	Blotan Wedomartani Ngemplak
03	Karirin Dora S	Sdj, 03-10-2001	SDN Malangrejo	Jetis Wedomartani Ngemplak
04	Daril Aristu R	Sdj, 09-09-1999	SDN Malangrejo	Jetis Wedomartani Ngemplak
05	Abdul Majid A	Slm, 07-05-1998	SDN Malangrejo	Jetis Wedomartani Ngemplak
06	Yusril Hanif M	Tegal, 10-01-2000	SDN Malangrejo	Jetis Wedomartani Ngemplak
07	Nurul Rosdiana	Jkt, 25-10-1994	MTs Ummul Qurro	Jl. Kaliurang Km.7 Yk
08	Muchorim	Mgl, 19-03-1997	MTs Ummul Qurro	Jl. Kaliurang Km.7 Yk
09	Ikhwan	Mgl, 28-08-1994	MTs Ummul Qurro	Jl. Kaliurang Km.7 Yk
10	Rezki Ahmad F	Bbs, 06-05-1997	MTs Ummul Qurro	Jl. Kaliurang Km.7 Yk
11	Muadzin	Mgl, 23-11-1996	MTs Ummul Qurro	Jl. Kaliurang Km.7 Yk
12	Slamet Ardiyanto	Mgl, 07-03-1997	MTs Ummul Qurro	Jl. Kaliurang Km.7 Yk
13	M. Fuadi	Ktl, 08-08-1996	MTs Ummul Qurro	Jl. Kaliurang Km.7 Yk
14	Ahmad Isro'	Btg, 20-11-1995	MTs Ummul Qurro	Jl. Kaliurang Km.7 Yk
15	M Adzro'i	Dmk, 20-10-1998	MTs Ummul Qurro	Jl. Kaliurang Km.7 Yk
16	Ayu Astria	Bbs, 16-05-1998	MTs Ummul Qurro	Jl. Kaliurang Km.7 Yk
17	Anriko	Bbs, 28-02-1995	MTs Ummul Qurro	Jl. Kaliurang Km.7 Yk
18	Adi Kurnianto	Bbs, 12-02-1995	MTs Ummul Qurro	Jl. Kaliurang Km.7 Yk
19	Richanatus S	Dmk, 29-12-1992	MAN 5 Yk	Tajem Maguwoharjo Depok
20	Castiati	Bbs, 13-07-1993	MAN 5 Yk	Tajem Maguwoharjo Depok
21	Nurhasanah	Bbs, 26-09-1992	MAN 5 Yk	Tajem Maguwoharjo Depok
22	Riska Riani	Bbs, 21-02-1993	MAN 5 Yk	Tajem Maguwoharjo Depok
23	Dana	Bbs, 30-07-1993	SMK Diponegoro	Sembego Maguwoharjo Depok
24	Fatah Agung P	Jkt, 21-06-1993	SMK Diponegoro	Sembego Maguwoharjo Depok
25	Rokhisom	Mgl, 11-06-1993	SMK Diponegoro	Sembego Maguwoharjo Depok
26	Maghfur Rohmat	Gbg, 13-08-1994	SMK Diponegoro	Sembego Maguwoharjo Depok
27	Mu'ariyatu K	Blt, 24-04-1991	UIN Sunan Kalijaga	Jl. Adisucipto Yk
28	Nur Ikah Atikah	Bbs, 12-07-1989	UIN Sunan Kalijaga	Jl. Adisucipto Yk
29	Achmad Indriana	Kng, 11-11-1990	UIN Sunan Kalijaga	Jl. Adisucipto Yk
30	Muhammad Ajib	Dmk, 06-03-1984	UIN Sunan Kalijaga	Jl. Adisucipto Yk
31	Muhammad Mujib	Smg, 10-06-1991	UII Yogyakarta	Jl. Kaliurang, Besi Yk
32	Teguh Heriyanto	Pml, 04-04-1988	UST Yogyakarta	Jl. Kusuma Negara Yk
33	Supranoto	Dmk, 07-09-1992	UST Yogyakarta	Jl. Kusuma Negara Yk
34	Khoirul Anwar	Dmk, 27-05-1990	UST Yogyakarta	Jl. Kusuma Negara Yk
35	Diah Novi Astuti	Dmk, 20-10-1992	UST Yogyakarta	Jl. Kusuma Negara Yk
36	Juwariyah	Dmk, 15-08-1993	UST Yogyakarta	Jl. Kusuma Negara Yk
37	Teguh Kurniawan	Dmk, 02-04-1992	UST Yogyakarta	Jl. Kusuma Negara Yk



ORSOS DARUL YATAMA

AKTA NOTARIS : DANIEL A. SA'ADHILSH. NO : 06 TANGGAL 15 MEI 2009

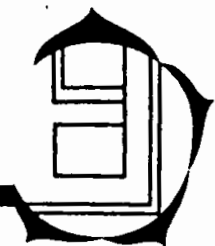
Kantor : Blotan – Wedomartani – Ngemplak – Sleman

Yogyakarta 55584 Telp : 0274 889 763

- Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa ● Penyantunan Yatim Piatu dan Dhuafa ● TK Islam
- Taman Pendidikan Al Qur'an ● Madrasah Diriyah ● Madrasah Ibtidaiyah Qur'ota A'yun
- Pondok Pesantren Anwar Futuhiyyah ● Majelis Ta'lim

	N a m a	Tmpt Tgl Lahir	Sekolah	Alamat Sekolah
	Saifudin Hanafi	Gbg, 24-07-1989	UST Yogyakarta	Jl. Kusuma Negara Yk
	Nourma Nian A	Pml, 16-04-1992	UST Yogyakarta	Jl. Kusuma Negara Yk
	Salbiyatun	Dmk, 18-05-1993	UST Yogyakarta	Jl. Kusuma Negara Yk
	Nur Kholik Afandi	Dmk, 17-05-1992	UST Yogyakarta	Jl. Kusuma Negara Yk
	Achmad Sayroji	Kdr, 02-07-1990	UST Yogyakarta	Jl. Kusuma Negara Yk
	Nur Kholik Afandi	Dmk, 17-05-1992	UST Yogyakarta	Jl. Kusuma Negara Yk
	Setyo Budi Utomo	Dmk, 12-03-1991	UST Yogyakarta	Jl. Kusuma Negara Yk
	Muhaimin Slamet	Dmk, 02-02-1992	Paket C	Elotan Wedomartani Ngemplak
	Azahrul Mufiq	Dmk, 15-08-1994	Paket C	Blotan Wedomartani Ngemplak
	Andriyanto	Bbs, 17-10-1993	Paket C	Blotan Wedomartani Ngemplak
	Syahrudin	Bbs, 20-06-1991	Paket C	Blotan Wedomartani Ngemplak
	Deni Hilmi K	Bbs, 08-09-1990	Paket C	Blotan Wedomartani Ngemplak
	Dede Tirta P	Bbs, 10-10-1993	Paket C	Blotan Wedomartani Ngemplak
	Abu Mufti HA	Bbs, 22-09-1990	PP. Anwar Futuhiyyah	Blotan Wedomartani Ngemplak
	A. Munib Awwab	Bbs, 22-05-1995	PP. Anwar Futuhiyyah	Blotan Wedomartani Ngemplak
	Rr. Retno K	Ykt, 20-03	PP. Anwar Futuhiyyah	Blotan Wedomartani Ngemplak

INDONESIA



ORSOS DARUL YATAMA

AKTA NOTARIS : DANIEL A. SA'ADHISH. NO : 06 TANGGAL 15 MEI 2009

Kantor : Blotan – Wedomartani – Ngeniplak – Sleman

Yogyakarta 55584 Telp : 0274 889 763

- Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa ●Penyantunan Yatim Piatu dan Dhuafa ● TK Islam
- Taman Pendidikan Al Qur'an ● Madrasah Diniyah ● Madrasah Ibtidaiyah Qurrota A'yun
- Pondok Pesantren Anwar Futuhhiyah ● Majelis Ta'lim

DAFTAR ANAK ASUH NON PANTI ORSOS DARUL YATAMA

Tahun 2010 – 2011

No	N a m a	Pendidikan / Sekolah	A l a m a t
01	Angga Eko P	TK Tenpel	Sempu Wedomartani
02	Anita	SDN Sempu	Sempu Wedomartani
03	Lutfiana Hanifah	SDN Sempu	Sempu Wedomartani
04	Rita	SD N Seloharjo	Gedonganlor Wedomartani
05	Choirotunisa Intan	SDN Pokoh 2	Tegalsari Wedomartani
06	Putriana	SDN Krpyak 2	Bendungan Wedomartani
07	Andra Vega NS	SDN Krpyak 2	Karanganyar Wedomartani
08	Rendra Wahyuni	SD Krpyak 2	Sambirejo Wedomartani
09	Fitrah Eriko F	SDN Pokoh 2	Sono Wedomartani
10	Maryati	SDN Pokoh 2	Tegalsari Wedomartani
11	Sugiyanto	MTsN Ngeniplak	Karangsari Wedomartani
12	Yoga Saputra	MTsN Ngeniplak	Blotan Wedomartani
13	Rini Dwi L.	SMP N Depok	Karangsari Wedomartani
14	Marchuna Indri	SMP N Ngaglik	Nglingsan Wedomartani
15	Restu Wahyuni	MTsN Ngeniplak	Nglingsan Wedomartani
16	Catur Umiyati	MTsN Ngeniplak	Sanggrahan Wedomartani
17	M. Marwoto	MAN 5 Yogyakarta	Kenayan Wedomartani
18	Nur'aini R	MAN 5 Yk	Wonokersa Wedomartani
19	Suci Nurlaily	SMK Penerbangan	Sanggrahan Wedomartani
20	Intan Ratna	SMK LIK	Ceper Wedomartani
21	Sumirat	SMK 1 Yk	Marep Wedomartani
22	Iwan Dedi U	STM PIRI 2 Yk	Karanganyar Wedomartani
23	M. Idris	STM Berbah	Tegalsari Wedomartani
24	Wahyu Retno M	MAN 5 Yogyakarta	Ceper Wedomartani
25	Fibri Wahyu P	SMAN Donoharjo	Gemutri Sardonoharjo
26	Wahyu Dita Winda	SMK 2 Yk	Tegalsari Wedomartani
27	M. Advis K	MAN 5 Yogyakarta	Blotan Wedomartani
28	Heri Purwanto	MAN 5 Yogyakarta	Kenayan Wedomartani
29	Nur'aini R	MAN 5 Yk	Wonokersa Wedomartani

Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II
DASAR-DASAR WAKAF
Bagian pertama
Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diilkrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan untuk mewakafkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga
Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat
Wakif

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. berakal sehat;
- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7

huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan badan hukum yang bersangkutan.

Bagian kelima

Nazhir

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 huruf

a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terlarang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b

hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); dan
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 huruf

c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakalkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

(1) Harta benda wakaf hanya dapat diwakalkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

(2) Harta benda wakaf hanya dapat diwakalkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

(3) Harta benda wakaf hanya dapat diwakalkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

(4) Harta benda wakaf hanya dapat diwakalkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

(5) Harta benda wakaf hanya dapat diwakalkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

(6) Harta benda wakaf hanya dapat diwakalkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf

Pasal 17

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan /atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjukkan kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nadzir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;

Bagian Kedelapan

Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana di-

maksudkan dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

- (2) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan

Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.

(2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.

(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh

Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pembayaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar, atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f. dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh

Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksudkan pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dibebaskan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;

- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. memberikan saran atau pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga

Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terlarang melakukan perbuatan hukum;
 - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
 - (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.
- Pasal 58**
- Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keenam

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 61

- 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf;
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia;
- (3) Pembinaan dan pengawasan pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memerhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan

akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI

ADMINISTRATIF

Bagian Pertama

Ketentuan Pidana

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Sanksi Administratif
Pasal 68

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkan harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c. penghentian sementara dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut undang-undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah

MENIMBANG:

A. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah:

حَسْبُ نَالٍ يُمْكِنُ الْإِطْلَاقُ بِهِ مَعَ تَقَادُّمِهِ يَطْلُقُ فِي رَجَائِهِ عَلَى مَصْرَفٍ سَائِلٍ مَوْجُودٍ
(طبري والسرحد)

Yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa melepaskan bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada," (al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, [Dar al-Fikr, 1984], juz V, h. 357; al Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, [Dar al-Fikr, t. th], juz 11, h. 376

Atau "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" dan "Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku III, Bab I, Pasal 215,(1) dan (4)).

Sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (*waqf al-nuqua cash wakaf*) adalah tidak sah;

B. Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;

C. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

تَزَلْ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

"Kamu sekaliani tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

(QS Al-Imran [3]: 92

2. Firman Allah SWT:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ مَنَ سَوَابِلَ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ يَأْتِيَنَّ حَبُّهُ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَذَكَّرُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengingati apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti

(perasaan sipenerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (QS. Al-Baqarah [2]: 261-262)

3. Hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيت لأحدكم فليقطع عنه علكة أو
من لاقه، صنفه خبزية، أو علم يتبع به، أو رداء صالح يدعو له (رواه مسلم) ٣٠٨٤.

والشرطي، في الأحكام عن رسول الله، في الوقت، ١٢٩٤، والسبي، ٣٥٧١، وأبو داود،
٣٢٩٤.

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu shadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakan orang tuanya." (H. R. Muslim, al-Tarmidzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud)

4. Hadis Nabi SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أحب أمتا يستتر تأكلني التي حلتى الله عليّ، ثم استأمر بها، فقال: يا رسول الله، أرى أحب أمتا يستتر أن أحب مالا ففط الناس عدى، فما تأمرني؟ قال: إن بين حبست أمتها ففصلت بها قال فعصاني بها عمر، كما لا يخفى لا يؤف ولا يؤزمت، وتعدت بها في الفناء وفي القبر وفي الزنا وفي حبس الله وإن الشئ والعقب لا شئ علي من ولها، وإن يأكل منها بالمعزوف ويضع غير شئ قال: نعمتت به من سيرين، فقال: غير شئ قال: لا (رواه البخاري، والترمذي في الوفاء: ١٦٥٣٦، وصحاح الزلف: ٣٠٨٥، والبيهقي في الأحكام، وابن حجر في الله: ١٢٦٩، والسنن: في الأحكام: ١٢٥٣٦).

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?” Nabi s.a.w. menjawab : “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.”

Ibnu Umar berkata "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak ditukarkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara maruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta milik".

Rawi berkata "Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira mutaatsitsiin malan' (tanpa-nya sebagai harta hak milik). (H.R. al-Bukhari, Muslim dan al-Nasa'i)"

5. Hadis Nabi SAW:

عمر ابن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: إن مائة منهم التي لم يفسدوا ولا فاضلوا إلى يومنا هذا، وقال رضي الله عنه: إن مائة منهم التي لم يفسدوا ولا فاضلوا إلى يومنا هذا، وقال رضي الله عنه: إن مائة منهم التي لم يفسدوا ولا فاضلوا إلى يومنا هذا.

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; Ia berkata, Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW: “Saya mempunyai seratus saham (kariah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi s.a.w. berkata “Tahan pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabitillah.” (H. R. al-Nasai).

6. Jabir r.a. berkata:

ناجي أخذ بن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعدوة إلا أنى وثقا (الخطيب
الشريف: ٢-٣٧٦؛ روضة الواعظ: ١٥٧-٨)

“Tak ada seorang sahabat Rasulullah yang memiliki kemampuan kecuali berwaka⁷” (Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Damsyik: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 157; al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376

MEMERHATIKAN:

1. Pendapat imam al-Zuhri (w.124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, [Beirut: Dar Ibn-Hazm, 1997], h. 20-21).
2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, [Damsyik: Dar al-Fikr, 1985], juz VII, h. 162). Membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-Urfi, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud r.a.:

نَافِلِي الْمُسْلِمُونَ خَتَا نَهْرًا عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَنَارًا نَارًا فَيَا نَهْرًا عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (مسند أحمد بن حنبل، كتاب مسند الكوفيين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن مسعود، 4/181).
3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i:

وَرَوَى أَبُو تَوْبَةَ عَنْ الشَّافِعِيِّ خَوَازِمَ وَقَفِيهَا أَيْ الشَّافِعِيُّ وَالزَّهْرَاوِيُّ

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk".
4. Pendapat dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memerhatikan maksud hadis, antara lain riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat nomor 4 dan 3 di atas):
5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11

Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:

شَيْءٌ نَالٌ بِمَكْنَى الْإِبْقَاءِ بِمَعْنَى ثَبَاتِهِ أَوْ أَحْلَاهُ يَقْلَعُ لِلصَّرْفِ فِي رَدِّهِ عَلَى غَيْرِهِ بِشَرْطِ كَيْفِيَّةِ مَوْجُودِهِ.

Yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanap lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada"

6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1. III/5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG WAKAF UANG

Pertama:

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al- Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

DAFTAR INFORMAN

Untuk menunjang penyajian data dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara dengan:

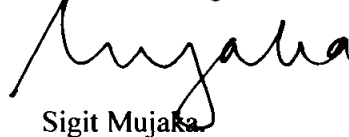
1. Drs. H.M. Sularno, MA., Ketua Organisasi Sosial Darul Yatama.
2. Drs Suharto, Sekretaris Orsos Darul Yatama.
3. Muhammad Labib, Pengasuh Panti Asuhan dan Pondok Pesantren dan penyelenggara Paket C dilingkungan Darul Yatama.
4. Yuliatun Aswanti, S.Ag., Kepala TK Masyiton Bina Putera
5. Muhammad Afif, S.Ag. Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Qurrota A'yun.
6. Drs.H. Sukirman, MA., Kepala KUA Kecamatan Ngemplak
7. M. Sukaimi, Staf bagian Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial, KUA Ngemplak.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. N a m a : Sigit Mujaka.
2. Tempat Tanggal lahir : Sleman, 05 Juli 1970.
3. Profesi : PNS.
4. Jabatan : Penghulu.
5. Alamat Instansi : KUA Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.
6. Alamat Rumah : Ceper Wedomartani, Ngemplak, Sleman.
7. Riwayat Pendidikan :
 1. SDN Krapayak Satu (1983).
 2. SMP PIRI Ngabean, Ngaglik, Sleman (1986).
 3. SMA N Ngaglik Sleman (1989).
 4. Universitas Islam Indonesia, Fakultas Syariah, Jurusan Peradilan Agama, (1995).
8. Riwayat Pekerjaan :
 1. CPNS di KUA Kecamatan Depok (1998).
 2. PNS di KUA Kecamatan Ngemplak (2000).
 3. Wakil PPN di KUA Kecamatan Sleman (2002).
 4. Penghulu di KUA Kecamatan Ngaglik (2003).
 5. (2003-2008), Penghulu KUA Kec. Depok.
 6. 2009 - Sekarang di KUA Kecamatan Ngemplak.

Sleman, 18 Agustus 2010



Sigit Mujaka